Jurnal Dewan Pers
Edisi No. 2, November 2010

Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers

DEWAN**PERS**

Jurnal Dewan Pers
Edisi No. 2, November 2010

Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers

Pengarah
Ketua: Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Wakil Ketua: Bambang Harymurti
Anggota: Agus Sudibyo, Bekti Nugroho, Anak Bagus Gde Satria Naradha, Margiono, Muhammad Ridlo 'Eisy, Zulfiani Lubis, Wina Armada Sukardi

Penyunting:
Wina Armada Sukardi

Sekretariat:
Kusmadi, Lumongga Sihombing, M. Furkon, Deritawati

Cetakan Pertama November 2010
vii + 110 halaman, 17 X 23 cm
ISSN : 2085-6199

Dewan Pers:
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877,3504874-75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id / pengaduan@dewanpers.org
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi v

1. Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa
   Oleh Prof. Loebby Loqman, SH 1

2. Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah
   Oleh Wina Armada Sukardi, SH., MBA., MM 19

3. Makna Asas Praduga Tak Bersalah dan Pemakainnya dalam Praktek Pers
   Oleh Dr. Chairul Huda, SH., MH 33

4. Asas Praduga Tak Bersalah Kesalahan Menurut Fakta
   dan Kesalahan Menurut Hukum
   Oleh Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH 45

5. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers
   (Pengalaman Seorang Wartawan)
   Oleh Naungan Harahap, SH., MH., KD 53

6. Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah
   oleh Hendrayana 69

- Riwayat Hidup 85

Kata Pengantar Redaksi

PENERAPAN asas praduga tidak bersalah di dunia pers, sudah sejak lama menjadi perhatian dan perdebatan, baik di kalangan hukum maupun di antara insan pers sendiri. Meskipun begitu, sampai sekarang perdebatan tersebut belum mencapai suatu titik temu. Perdebatan sudah mulai terjadi bagaimana pasal-pasal dalam konstitusi (Undang-undang Dasar 1945) harus ditafsirkan dalam kaitannya dengan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers. Perdebatan itu terus berlanjut sampai pada tataran tafsir bagaimana peraturan perundang-undangan tentang asas praduga tidak bersalah harus diterapkan di bidang pers, dan bahkan teknis pelaksanaannya dalam pemberitaan.

Ada yang berpendapat, asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers berarti, pers tidak boleh memberitakan identitas lengkap seseorang yang sedang dalam proses hukum, mulai tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan. Alasannya hal itu sesuai dengan pengertian asas praduga di bidang hukum, yang berarti seseorang belum dapat dinyatakan bersalah selama belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendukung pendapat ini meyakini bahwa selama belum ada keputusan hakim yang berkuatan tetap, selama itu pula pers harus merahasiakan identitas tersangka, tertuduh atau terdakwanya.

Kalau pendapat ini yang diikuti, dapat dibayangkan berapa lama identitas seseorang yang terlibat proses hukum baru dapat diungkapkan pers. Kenapa? Karena masih menjadi perdebatan kapan sebenarnya adanya "keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap" itu? Apakah setelah vonis di tingkat Pengadilan Negeri (PN) ataukah harus menunggu sampai keputusan Peninjauan Kembali (PK) sebagai keputusan terakhir di lembaga peradilan? Kalau menunggu sampai keputusan PK, berarti pers harus menunggu selama lima sampai sepuluh tahun baru dapat mengemukakan identitas mereka yang terlibat dalam hukum. Betapa lamanya! Akibatnya masyarakatpun mungkin sudah lupa kasusnya dan penyebutan identitas itupun sudah kehilangan konteksnya. Sebaliknya kalau hanya menunggu pada tingkat PN, dari sudut hukum keputusan itu belum memang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Disini saja pendapat ini

saja sudah banyak variannya dan tentu saja juga perdebatannya.

Ada pula yang berpendapat, asas praduga tidak bermasalah dalam bidang pers sama sekali tidak membatasi pers untuk memberitakan apa saja yang terjadi pada proses peradilan, selama tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pendapat ini juga masih dapat dinilai terlalu umum, sebab justeru soal tafsir pelaksanaan asas praduga tidak bersalah dari KEJ inilah yang menimbulkan perdebatan. Walaupun sama-sama berniat taat menjalankan KEJ, tetapi dalam penerapan asas praduga tidak bersalah sesama pers dapat berbeda bahkan mungkin bertolak belakang. Dalam hal ini tentu menimbulkan tanda tanya siapa sesungguhnya yang paling tepat?

Latar belakang banyaknya persoalan penerapan asas praduga tidak bersalah di bidang pers inilah yang membuat redaksi Jurnal Dewan Pers (JDP) mengangkat tema problematik penerapan asas praduga tidak bersalah di bidang pers dalam edisi kali ini. Pemilihan tema ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mencari pemahaman yang paling mendekati ketepatan terhadap pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam KEJ. Lewat paparan berbagai pihak, diharapkan ada kejelasan soal benang merah penerapan asas praduga tidak bersalah dalam dunia pers. Kalaupun masih ada perbedaan, dapat diidentifikasi sebenarnya terjadi perbedaan dimana, sehingga kalau terjadi dialog menjadi lebih terarah.

Untuk membahas soal asas praduga tidak bersalah ini kami memilih sejumlah penulis. Pertama ada tulisan (almarhum) Profesor Loebby Loeqman. Tulisannya diangkat dari pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Indonesia kala dia masih hidup. Kemudian dari universitas yang sama ada Rudy Satrio, seorang doktor dan dosen hukum pidana yang sering memberikan kesaksian di pengadilan. Dari swasta ada Khairul Huda, wakil dari Universitas Muhammadiyah yang memiliki pengalaman sebagai penasehat hukum Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Dari unsur wartawan diwakili oleh Naungan Harahap, wartawan senior yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman sebagai ketua Dewan kehormatan PWI Cabang Jawa Barat. Sedangkan dari pembela pers, kami memilih Hendrayana yang selain berpengalaman memimpin Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga sering tampil menjadi advokat pers di pengadilan. Akhirnya saya (Wina Armada Sukardi)

memberikan perspektif dari proses kerja pers untuk menghindari pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Untuk perbaikan kualitas Jurnal Dewan Pers ke depan, baik penyajian teknis maupun pemilihan subtansinya, saran dan kritik pembaca tentu saja sangat berharga bagi kami.

Tabik!

Wina Armada Sukardi
Penyunting

Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa[1]

Oleh Prof. Loebby Loqman, SH

Pendahuluan

Masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungan dengan pemberitaan media massa bukan hal baru. Sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam suatu seminar[2]. Namun demikian masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pemberitaan oleh media massa.

Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.

Asas tersebut di Indonesia dulu terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

1. Tulisan ini merupakan pidato pengukuhan Loeby Loqman (almarhum) sebagai guru besar di Universitas Indonesia dan telah diedit seperlunya tanpa mengubah subtansi serta telah memperoleh izin keluarga.
2. Seminar khusus tentang asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pers telah diadakan atas kerjasama antara majalah *Tempo* dengan Dewan Kehormatan PWI dengan tema Asas Praduga Tak bersalah dan *Trial By The Press* dalam Kode Etik Jurnalistik di Hyatt Aryaduta Hotel Jakarta tanggal 25 Maret 1989.

Sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.

Berbeda dengan di dalam sistem hukum yang digunakan di Amerika Serikat, banyak asas yang berkaitan dengan hak terdakwa dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusinya[3]. Sehingga bukan saja tentang hak warga secara mnyeluruh, akan tetapi hak warga yang disanka atau diduga telah melakukan kejahatan, diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Dengan demikian merupakan ketentuan yang amat mendasar dalam kehidupan hukum negara tersebut. Amandemen pertama dari konstitusi Amerika menjamin tentang kebebasan mengeluarkan pendapat ini, yang dapat dihubungkan dengan kebebasan pers.[4] Lihat selanjutnya kasus-kasus yang diulas oleh Anthony Lewis dalam bukunya *Make No Law, The Sullivan Case And First Amandement*, Random Hause, New York, 1991

Di lain pihak salah satu fungsi media massa adalah menyajikan fakta yang terjadi di dalam masyarakat[5], sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang satu dapat diketahui oleh kelompok masyarakat yang lain. Media massa berusaha memberikan informasi selengkap mungkin sehingga seluruh warga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di sekeliling mereka. Lebih lengkap data yang diperoleh sedemikian pula tujuan media massa untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada masyarakat. Meskipun diakui dampak yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa dampak positif maupun negatif.

Di dalam penyajiannya acap kali madia massa, disadari atau tidak, memberikan juga pendapat mereka berkenaan dengan informasi yang disajikan. Hal demikian sering terjadi penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (*trial by the press*). Di pihak lain disepakati bahwa seorang hanya dapat dinyatakan kesalahannya setelah diperiksa di pengadilan, dan

3. Lihat selanjutnya buku Jerold H. Israel & Wayner R. LaFave, *CRIMINAL PROCEDURE,Constitusional Limitations,* West Publishing Compani, 1993.
4. Lihat selanjutnya kasus-kasus yang diulas oleh Anthony Lewis dalam bukunya *Make No Law, The Sullivan Case And First Amandement*, Random Hause, New York, 1991
5. S. Tasrief, *masalah kebebasan pers di Indonesia*, makalah yang disajikan dalam diskusi dengan tema yang sama di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta tanggal 11 Maret 1981.

dinyatakan bersalah oleh hakim yang memeriksanya.

Untuk menjaga tidak terjadi penghakiman oleh media massa, dulu dalam Pasal 3 ayat (7) kode etik jurnalistik PWI menyebutkan:

Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengandilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap.

Yang disambung oleh ayat (8) yang berbunyi:

Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya '*trial by the press*'

Perlu ditegaskan bahwa di dalam uraian ini digunakan istilah media massa dan tidak secara khusus disebut pers, karena pers dalam media cetak merupakan media massa dalam arti sempit, sedangkan secara luas media massa meliputi juga pers elektronika, yakni radio dan televisi.[6]

Meskipun ada perbedaan yang mendasar dalam kegiatan sehari-hari antara media cetak dan media komunikasi elektronika, akan tetapi dalam profesi mereka mempunyai kesamaan, sehingga mereka berpendapat, sebelum ada ketentuan lebih lanjut, seyogyanya mereka yang bergerak di dalam komunikasi elektronika juga memakai kode etik jurnalistik sebagai landasan moral.[7]

Ternyata di dalam praktek, terdapat beberapa penafsiran tentang asas praduga tak bersalah di dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut, sehingga terdapat beberapa pendapat dalam pemberitaan mereka.[8]

Pendapat pertama ialah mereka yang tidak menyebutkan nama serta identitas atau gambar seorang tersangka. Mereka hanya menuliskan inisial tersangka. Pendapat kedua mengatakan bahwa asas tersebut berlaku bagi perkara yang sedang disidangkan di depan pengadilan, sehingga sebelum sampai ke depan pengadilan asas tersebut

6. Prof. Oemar Seno Adji, SH, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga Jakarta , 1977, Hal. 13.
7. PWI, keputusan-keputusan Konggres XIX Persatuan Wartawan Indonesia, Bandar Lampung, 2-5 Desember 1993. (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memasukkan radio dan televisi sebagai pers).
8. Ibid

harus diterapkan, sehingga penyajian pemberitaan sebelum peristiwa itu diajukan ke depan sidang tidak ada kewajiban untuk merahasiakan identitas tersangka. Dalam kaitan pendapat kedua ini banyak variasi penyajian pemberitaan. Ada sebagian media massa menyajikan gambar terdakwa dalam media massa elektronik.

Ada pula yang berpendapat, karena dianggap masyarakat sudah mengenal terdakwa, karena terdakwa seorang 'public figur' sehingga tidak lagi merahasiakan identitas, bahkan gambar seorang terdakwa.

Dari beberapa pendapat yang akhirnya melahirkan beberapa variasi dalam pemberitaan yang menyangkut asas praduga tak bersalah ini, timbullah permasalahan, sejauh mana sebenarnya sesuatu pemberitaan terikat oleh asas tersebut. Di samping permasalahan tentang sejauhmana asas praduga tak bersalah seharusnya dianut dalam kehidupan masyarakat.

Praduga Tak Bersalah

Meskipun penerapannya yang saling berbeda di antara satu dan lain negara, *The Universal Declaration of Human Right* merupakan acuan menelaah hak asasi manusia. Di dalam Pasal 11 diutarakan tentang hak setiap orang untuk dianggap belum bersalah sampai terbukti bahwa benar ia bersalah menurut hukum dalam suatu peradilan terbuka tempat ia mendapat hak untuk pembelaanya.

Dari pasal tersebut, dengan tegas diutarakan tentang adanya peradilan terbuka dan adanya jaminan tentang hak terdakwa untuk dapat pembelaanya, memberikan kesimpulan bahwa adanya asas praduga tak bersalah merupakan dasar hak yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan pembelaan dalam suatu pengadilan yang terbuka untuk umum. Dengan perkataan lain, setiap orang diakui haknya untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Untuk memberikan keserasian antara tuduhan dan hak seseorang, asas praduga tak bersalah merupakan faktor mendasar terhadap hak tersebut.

Oleh sebab itu asas praduga tak bersalah merupakan dasar yang amat penting bukan saja di depan peradilan, akan tetapi sejak semula seorang tersangka sudah harus menyandangnya, sehingga dengan demikian dari semula setiap orang harus menjujung tinggi hak tersangka untuk melakukan pembelaan.

Dalam hal demikian bukan berarti bahwa seorang tersangka sepenuhnya mempunyai hak seperti layaknya orang

yang memang tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi setiap tersangka dianggap belum bersalah agar dia mempunyai kesempatan menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan di tingkat manapun juga.

Bagi pihak penyidik tentunya harus diberikan pula hak untuk melakukan upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, baik tempat maupun badan, serta penyitaan, dalam usaha membuktikan kesalahan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi penggunaan upaya paksa haruslah sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan. Di satu kepentingan penyidik harus berusaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sedang dalam kepentingan lain harus menganggap terdakwa belum bersalah dan mempunyai hak-hak tertentu yang harus dihormati. Digunakannya upaya paksa itu sendiri telah merupakan pelanggaran hak asasi, oleh karena itu harus sedemikian rupa secara limitatif diatur di dalam perundang-undangan. Sehingga penggunaanya haruslah sesuai dengan ketentuan yang limitatif seperti yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Di sistem hukum *Anglo Saxon* yang merupakan *Due Process Model*, kesalahan penerapan upaya paksa menyebabkan gugurnya demi hukum perkara tersebut. Hal ini menunjukkan sejauhmana dihormatinya hak seseorang, sekalipun dia seorang yang diduga melakukan kejahatan. Pengaturan hak terdakwa bahkan ditempatkan dalam beberapa amandemen konstitusi Amerika.[9] Jadi tentang beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut proses peradilan pidana tidak saja ada dalam putusan-putusan pengadilan dalam sistem preseden di Amerika, juga tidak hanya ada dalam ketentuan yang amat mendasar, yakni di dalam konstitusi negara.

Penjagaan atas hak terdakwa bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang, karena dimanapun dan di dalam sistem hukum apapun kedudukan seorang tersangka lebih lemah dibanding dengan penegak hukum.[10]

Apabila telah disadari bahwa terhadap siapapun yang diduga telah melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk melakukan pembelaan,

9. Jerold H. Israel & Wayner R. La Fave, Loc. cit, hal. 3.
10. Prof. Oemar Seno Adji, SH, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 60.

tentunya asas praduga tak bersalah adalah hak bagi setiap tersangka dan harus ditaati bagi siapapun juga. Dengan kata lain, setiap warga masyarakat mentaati asa praduga tak bersalah ini. Sehingga meskipun bagi seorang yang tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana, baginya seyogyanya masih diberikan hak untuk melakukan pembelaan hukumnya. Jalan untuk membela secara yuridis tersebut adalah diterapkannya asas praduga tak bersalah itu. Kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam hukum itulah yang merupakan hak terdakwa dalam kaitan asas praduga tak bersalah ini.

Pemberitaan Media Massa

Meskipun asas praduga tak bersalah telah dicantumkan di dalam Kode Etik Jurnalistik, terdapat beberapa penafsiran sehingga menyebabkan beberapa variasi dalam pemberitaan, khususnya yang berkenaan dengan perkara pidana. Menurut R.H Siregar[11] pemberitaan media massa yang berkenaan dengan asas praduga tak bersalah, kelompok pertama adalah mereka yang mentaati asas tersebut khusus terhadap kasus yang dianggap biasa. Mereka tidak menyebutkan identitas tersangka secara lengkap, cukup hanya inisialnya saja. Mereka juga tidak memuat gambarnya akan tetapi terhadap kasus yang mendapat perhatian masyarakat luas, identitas atau gambar tersangka dimuatnya secara lengkap.

Kelompok kedua yang memutuskan identitas serta gambar seorang tersangka/terdakwa secara lengkap terdapat kriteria tertentu. Terdapat pendapat di kalangan media massa yang merasa tidak perlu lagi melindungi identitas tersangka/terdakwa, karena dianggap perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa demikian kejam dan tercela melebihi batas-batas kemanusiaan. Bagi mereka perbuatan korupsi terhadap uang rakyat lebih kejam dari pada korupsi terhadap harta negara. Sehingga bagi koruptor uang rakyat tidak perlu lagi dilindungi identitasnya.

Ada pula media massa dalam menyebutkan secara lengkap identitas tersangka/terdakwa tanpa melihat kasusnya, tetapi melihat pelakunya. Apabila pelakunya adalah seorang 'public figur' dianggap tidak perlu lagi menyebutkan identitas dengan inisial, tetapi akan ditulisnya secara lengkap, dengan argumentasi bahwa '*public*

[11] R.H. Siregar, *Beberapa Catatan KODE ETIK JURNALISTIK PWI DAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH,* makalah yang diajukan pada Diskusi Azas Praduga Tak Bersalah dan *Trial By The Press*, di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta tanggal 25 Maret 1989.

figur' tersebut sudah menjadi milik masyarakat, sehingga menjadi hak bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh sikap tindaknya termasuk apabila pelaku tersebut disangka melakukan tindak pidana.

Variasi lainnya adalah dengan memuat gambar tersangka/terdakwa dengan menutup matanya meskipun identitasnya dimuat secara lengkap atau sebaliknya.

Beberapa cara dalam pemberitaan tersebut menunjukkan sejauhmana asas praduga tak bersalah ditafsirkan dalam kegiatan pemberitaan media massa. Disamping sejauhmana sebenarnya asas tersebut sudah harus ditaati. Dalam hal terakhir ini, timbul penafsiran, karena dalam Kode Etik Jurnalistik dikatakan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan, di anggap asasnya tersebut hanya berlaku apabila perkara tersebut sudah masuk dalam sidang pengadilan, sehingga asas tersebut tidak perlu dilaksanakan apabila masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Bahkan tidak perlu mentaati asas tersebut apabila peristiwa itu tidak sampai diajukan ke depan sidang pengadilan.

Pendapat di atas sudah diperkuat sejak dahulu melalui Pasal 3 ayat (8) Kode Etik Jurnalistik lama yang menyebutkan, pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pemberitan dan dihindarkan terjadinya "*trial by the press*". Sehingga memperkuat pendapat bahwa asas praduga tak bersalah hanya akan diterapkan terhadap perkara yang sudah diajukan di depan sidang pengadilan.

Analisis pertama yang harus dilakukan adalah mengapa asas praduga tak bersalah dimuat di dalam Kode Etik Jurnalistik.

Kenyataan dalam praktek menunjukkan bahwa pasang surut kehidupan pers dan ancaman kebebasan itu sering datang dari wartawan itu sendiri. Hal ini dianggap oleh Djafar Assegaff sebagai kurang ditaatinya Kode Etik Jurnalistik dan tanggung jawab terhadap pembacanya.[12] Ia menimbulkan tindakan 'main hakim' sendiri yang menyebabkan pula tindakan penguasa terhadap pers, dimana memang telah tersedia seperangkat perundang-undangan untuk itu.

Pada tahun 1954 oleh panitia Tasrif dilakukan penyempurnaan terhadap Kode Etik lama tersebut. Barulah di dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah disempurnakan itu termuat asas praduga tak bersalah.[13] (Terakhir asas praduga tak bersalah juga sudah

12. Djafar H. Assegaff, *Dengan Kode Etik Jurnalistik Kita Tegakkan Martabat Wartawan*, Jakarta, 1989.
13. Ibid .

diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang disepakati organisasi-organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers pada 24 Maret 2006 sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers-Editor).

Semenjak semula tentang pemuatan identitas seorang terdakwa dalam pemberitaan media massa telah menjadi permasalahan yang selalu mendapatkan dua kutub yakni mereka yang setuju terhadap pemuatan identitas seorang terdakwa, dan mereka yang tidak setuju. Apabila terjadi dua kutub demikian, biasanya terjadi varia dari dua pendapat yang saling berbeda.

Sebuah panitia di Belanda, yakni yang dikenal dengan panitia van bemmelen,[14] tidak menyetujui pemuatan identitas terdakwa, karena hal demikian dianggap sangat erat hubungannya dengan reputasi seseorang, kehormatan serta masa depan orang tersebut. Namun demikian dalam keadaan tertentu diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Umpamanya terhadap 'public figur' memungkinkan untuk dilakukan pemuatan identitasnya, karena dianggap bahwa masyarakat sudah selayaknya mengetahui tentang keadaan seseorang yang sudah dianggap milik masyarakat itu.

Hal lain yang memberikan pengecualian pemuatan identitas tersangka adalah terhadap perbuatan tertentu yang sempat menggelisahkan masyarakat. Pemuatan identitas secara lengkap terhadap pelaku yang terkenal kejahatannya, justru akan menentramkan masyarakat apabila dimuat identitasnya.

Tentu saja pendapat panitia van Bemmelen di atas mendapat kritik dari Penghimpunan Pengacara Belanda.[15] Pimpinan Mr. H. de Ranitz selaku pimpinan organisasi tersebut kala itu menyatakan keberatan tentang pemuatan identitas terdakwa dalam pemberitaan pers, meskipun terhadap pengecualian yang diutarakan oleh panitia van Bemmelen.

Salah satu argumentasi dari delapan argumentasi yang diutarakan oleh van Veen[16] terhadap dapat dimuatnya identitas lengkap terdakwa adalah pada akhirnya terhadap perkara tertentu yang dari semula telah menarik perhatian masyarakat bukanlah suatu rahasia lagi. Itulah sebabnya Prof. Umar Seno Adji[17] menjelaskan bahwa di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini untuk perkara tertentu seperti perbuatan yang bersifat politis, koruptif dan

14. Prof. Oemar Seno Adji, SH, *Pers: Aspek-aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hal. 140.
15. Ibid
16. Ibid, hal. 141.
17. Ibid, hal. 143.

penyelundupan merupakan perkara yang mendapat perhatian dan amat tercela dalam masyarakat, sehingga pemuatan identitas pelakunya dianggap sebagi telah memberi kepuasan masyarakat, terlepas dari persoalan apakah pelakunya adalah terkemuka atau tidak.

Bagi Klassen dan demikian pula bagi Willcox, alasan utama dapat dimuatnya identitas tersangka oleh media massa adalah demi kepentingan umum.[18] Jadi apabila ada kepentingan umum yang harus dilindungi, media massa dapat memuat identitas tersangka secara lengkap.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu, kecuali dari para pengacara, tidak berkeberatan dimuatnya identitas tersangka di dalam suatu pemberitaan.

Di Inggris[19] pemuatan identitas secara lengkap terhadap seorang tersangka dimaksudkan agar tidak terjadi 'keliru sangka' bagi mereka yang mempunyai nama yang sama. Tetapi Ignaz Rothenberg tidak menyetujui pendapat tersebut, karena pemuatan secara lengkap akan dapat membuat malu orang yang telah dimuat identitasnya secara lengkap tersebut.[20]

Apabila dilihat secara ekstrim, kebanyakan media massa di Eropa Tengah tidak memuat identitas secara lengkap terhadap seorang tersangka, sedang sebaliknya di negara Anglo Saxon dengan bebas memuat secara lengkap tersangka dalam perkara apapun juga.[21]

Pemberitaan proses peradilan sejak lama sudah menjadi bahan diskusi, termasuk memberikan opini terhadap putusan pengadilan.[22] Dalam menguraikan tentang fungsi pers, terutama tentang pemberitaan, tidak terlepas dari masalah kebebasan pers, akan tetapi dalam uraian ini saya membatasi diri untuk tidak membicarakan terlampau jauh tentang kebebasan pers itu.

Dari telaah perbandingan di atas sulit ditentukan apakah akan dianut pendapat yang dengan bebasnya memuat identitas tersangka, tidak memuat secara lengkap identitas tersangka, ataukah dalam hal-hal tertentu dapat dimuat identitas tersangka secara lengkap.

Kembali ke persoalan dasar hal utama yang harus dihindari oleh pemberitaan media massa terhadap jalanya proses peradilan pidana adalah penghakiman oleh pers. *Trial by the press* merupakan perbuatan yang selalu

18. Ibid, hal. 142.
19. Ibid
20. Ibid
21. Ibid, hal. 145.
22. David M. O Padmo Wahyono, SH,

dihindari dalam pemberitaan dimanapun di dunia ini, karena dengan pemberitaan yang sudah mem'vonis' seorang tersangka bukan hanya merugikan tersangka akan tetapi sudah merupakan perusakan sistem ketatanegaraan.[23]

Fungsi kekuasaan kehakiman dalam suatu negara sudah terlanggar. Untuk menentukan kesalahan seorang tersangka menjadi wewenang kekuasaan kehakiman yang bebas, sehingga tidak satupun kekuasaan di luar kehakiman dapat mempengaruhinya, juga tidak media massa. Apalagi kalau media massa tersebut sudah menjatuhkan vonis terhadap suatu peristiwa tindak pidana.

Menurut Prof. Padmo Wahyono[24] Undang-undang Dasar 1945, sebelum amandemen yang menyebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agumg dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, maka tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi penghakiman oleh pers merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi. Sedangkan sisi yang kedua menurut Prof. Padmo Wayono, hakim yang profesional dalam kariernya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers yang bebas.

Sehingga dengan demikian, konstitusional masih menjadi permasalahan antara kebebasan pers dengan batasan untuk tidak menjadi *trial by the press*, apabila semata-mata dilihat sejauh mana pemberitaan pers dapat mempengaruhi jalannya suatu proses peradilan.

Akan tetapi apabila dilihat dari pihak seseorang yang menjadi obyek pemberitaan, permasalahannya akan menjadi lain. Yakni sejauhmana diri orang tersebut telah melanggar hak asasinya.

Di dalam 'The Canons of Jurnalism' yang dipunyai oleh American Society of Newspaper Editors[25], di samping diutarakan tentang fungsi utama dari suat kabar, juga harus dipatuhi beberapa kaedah di dalam suatu pemberitaan. Di dalam Pasal 1 diutarakan sejauhmana pertanggungjawaban pers. 'Freedom of the press' dijaga sampai hak yang utama bagi kemanusiaan seperti termuat di dalam Pasal II. Sedangkan tentang pers yang tidak memihak (*impartiality*) dan 'fair play' secara tegas dimuat dalam kode etik tersebut agar ada keseimbangan dalam melakukan suatu

23. Prof. Padmo Wahyono, SH., *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas*, Makalah yang diajukan dalam seminar Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, Hotel Aryaduta, Jakarta, 25 Maret 1989.
24. Ibid.
25. Wilburn Scraumm & William L. Riveers, *Responsibility in Mass Comunications*.

pemberitaan. Hal ini semua adalah dalam usaha untuk menjaga jangan terjadi 'trial by the press'.

Menurut George L. Reedy dan banyak pendapat di Amerika Serikat melihat kebebasan pers sebagai bagian dari falsafah hidup yang dianut Amerika Serikat, yakni kebebasan. Pers yang bebas akan tetap hidup dalam masyarakat yang bebas, dan kebebasan pers akan hilang dalam masyarakat yang tertindas.[26]

Roger Fisher mengutip tulisan Blackstone seorang ahli hukum Inggris di tahun 1765 dimana dikatakan: *The liberty of the press....consists in laying no previous restraint upon publications*.....[27]

Apabila sampai terjadi penghakiman oleh pers, banyak negara yang memberikan sanksi dengan dasar telah melakukan kejahatan terhadap proses peradilan ('contempt of court'). Dengan demikian media massa yang dianggap telah melakukan 'trial by the press' selalu dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Berbeda dengan negara yang menganut sistem kodifikasi, untuk menentukan kapan suatu perbuatan termasuk 'trial by the press' haruslah ditentukan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Justru unsur tersebut sulit dirumuskan. Perbuatan macam apa saja yang diklasifikasikan sebagai telah merupakan 'trial by the press'.

Trial by the press dianggap sebagai salah satu jenis 'contempt of court', yakni sebagai 'press contempt' yang dapat merupakan pemberitaan sebelum, selama atau sesudah adanya putusan pengadilan.[28] Pemberitaan sebelum suatu sidang perkara, mungkin saja merupakan opini, akan tetapi apabila opini tersebut sudah mengarah kesalahan tersangka, hal demikian yang dimaksudkan sebagai 'trial by the press'. Demikian pula pemberitaan selama pemeriksaan di sidang pengadilan masih berlangsung memungkinkan adanya 'trial by the press'. Sedangkan suatu pemberitaan yang salah, yang terjadi oleh salah penafsiran terhadap suatu putusan pengadilan dapat pula dianggap sebagai 'trial by the press'.[29]

Pemberitaan tentang hal sebelum suatu proses persidangan, pada prinsipnya tidak diancam dengan pidana, akan tetapi pemberitaan yang sedemikian rupa dapat dianggap menumbuhkan prasangka terhadap

26. J.T.C. Simorangkir, SH., *Hukum Dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980, hal.76.
27. Roger Fisher, *Constitusional Right of Speech*, di dalam buku *Talks On American Law*, Forum Lectures, 1973, hal. 97.
28. Prof. Oemar Seno Adji, SH., *Wartawan-Pers*, Makalah dalam Seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan *Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik*, Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta, 25 Maret 1989.
29. Ibid

jalannya proses peradilan. Hal demikianlah yang dianggap sebagai 'contempt of court'. Ini terbukti dalam kasus Irvin v. Dowd, karena ternyata 8 dari 12 anggota juri percaya atas kesalahan Irvin setelah membaca pemberitaan yang sensasional tentang perkara tersebut.[30]

Sebagai kesimpulan sejauhmana pers melakukan pemberitaan yang bersifat 'menghakimi', semenjak kasus 'Nebraska Press Association v. Stuart' Supreme Court Amerika Serikat menyetujui tentang perintah langsung untuk membatasi publikasi. Meskipun di Amerika Serikat telah dikenal sedemikian rupa tentang kebebasan pers mereka.[31]

Dalam melakukan antisipasi terhadap 'trial by the press' Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1977 telah mengadakan suatu 'Karya Latihan Wartawan' dimana dikatakan bahwa untuk menghindari 'trial by the press' wartawan hendaknya mempunyai sikap yang seimbang antara hukum dan sikapnya terhadap tersangka.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi 'trial by the press' para jurnalis di Indonesia sepakat untuk menggunakan asas praduga tak bersalah sebagai kesepakatan profesinya dalam suatu pemberitaan.

Dilema antara kebebasan pers dengan trial by the press selalu menjadi hal yang dapat didiskusikan. Di satu pihak kebasan pers merupakan mahkota yang harus dijunjung tinggi, di lain pihak suatu peradilan tidak boleh dilakukan kecuali oleh kekuasaan yang telah ditentukan dalam konstitusi, yaitu badan peradilan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Dalam ketentuan media massa tidak mempunyai hak untuk melakukan peradilan.

Fungsi Media Massa

Banyak pendapat menguraikan fungsi pers. Di dalam TAP MPR No.II/MPR/1988, fungsi pers dapat disimpulkan: penyebaran informasi yang obyektif; melakukan kontrol sosial yang konstruktif; menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Oleh Oemar Seno Adji pers juga dianggap sebagai kritik dan koreksi; barometer; petunjuk dan sebagai kontrol.

Mendidik merupakan salah satu fungsi yang dapat disimpulkan baik dari dalam perundang-undangan maupun

30. Craig v. Harney, dikutip dari *Journal of Criminal Justice*, Pergamon Press, 1982, Vo. No. 5 hal. 344.
31. Dubnoff C., *Pretrial Publicity And Due Process In Criinal Proceeding*, Journal Of Criminal Justice, Pergamon Perss,1977, Vo. 5 No. 2 Hal. 97.

dalam doktrin. Fungsi mendidik di sini harus diartikan secara luas, sehingga para pembaca bukan saja mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat sekelilingnya, akan tetapi mengetahui dengan jelas sejauh mana kegunaan berita yang dibacanya demi terciptanya keserasian dalam masyarakat.

Banyak dampak yang terjadi dalam suatu pemberitaan. Meskipun pada dasarnya pemberitaaan merupakan pemberian informasi kepada masyarakat, ternyata persepsi atas berita tergantung juga kepada daya pikir dan daya nalar seseorang. Suatu pemberitaan tentang modus operandi suatu kejahatan, di satu pihak merupakan informasi agar masyarakat melakukan antisipasi, di lain pihak modus operandi tersebut dapat ditiru oleh penjahat lainnya.

Terlebih lagi keengganan untuk membaca keseluruhan suatu berita. Dengan hanya membaca judul berita saja, dimana sering judul itu tidak sesuai dengan isi berita, serta merta menimbulkan opini dari pembaca sesuai dengan judul berita itu. Itulah sebabnya diatur batasan bahwa judul seharusnya sesuai dengan isi berita itu, meskipun diakui bahwa dengan memuat judul yang sedemikian rupa, orang akan seketika tertarik oleh media tersebut.

Fungsi mendidik bagi media massa, tentunya sepenuhnya tergantung profesionalisme penulisan berita itu sendiri. Sehingga tidak dapat dipungkiri sedemikian besar pengaruh media massa dalam menumbuhkan kecerdasan bangsa. Apabila disadari bahwa media massa juga berfungsi mendidik pembacanya, seyogyanya ada profesionalisme bagi media massa dalam menyajikan informasi.

Rasanya tidak semudah menuliskan di sini tentang keharusan melakukan pemberitaan yang bersifat mendidik. Terjadi dilema antara memberitakan fakta yang ada dengan dampak yang terjadi pada pembacanya. Banyak faktor baik dari diri wartawan maupun diri pembacanya mempengaruhi timbulnya dampak tersebut. Tidak selamanya seorang wartawan mengetahui dengan pasti faktor apa saja yang terdapat serta yang paling dominan dari pembacanya dalam pembentukan persepsi setelah membaca suatu berita, meskipun berita itu hanya mengutarakan fakta belaka. Demikian pula bagi penulis berita, sejauh mana dipilihnya berita untuk suatu informasi, umpamanya sering diberitakan bahwa telah terjadi pencurian dalam suatu daerah tertentu, orang akan mempunyai persepsi bahwa daerah yang diberitakan adalah tidak aman. Padahal dari kapasitas pemberitaan serta prosentase kuantitas

pencurian yang terjadi di daerah yang diberitakan belum tentu seimbang.

Belum didapat angka yang pasti sejauh mana pembaca di Indonesia mengetahui perbedaan seorang baru disangka, baru didakwa serta baru dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagai contoh, umpamanya pemberitaan telah ditemukan adanya seseorang atau suatu perusahaan telah melakukan impor/ekspor fiktif, ditambah dengan ekspose yang sedemikian rupa dari wartawan yang meliput berita tersebut, belum menunjukkan dalam taraf mana orang atau perusahaan itu berada dalam sistem peradilan pidana. Bahkan belum diketahui apakah memang telah terjadi suatu tindak pidana. Sehingga perlu dipertanyakan sejak kapan orang atau perusahaan itu sudah mempunyai hak untuk melakukan hak yuridisnya untuk membela diri.

Dengan pengetahuan hukum yang kurang dari suatu masyarakat, terutama pengetahuan tentang proses peradilan, tentunya dengan mudah pembaca berita serta merta mengikuti alur opini yang diutarakan oleh medi massa.

Oleh karenanya dalam suatu pemberitaan fakta, seyogyanya seketika itu pula disampaikan informasi tentang sejauh mana proses peradilan sedang dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Terlebih lagi dengan dituduhkan terhadap seseorang.[32]

Kesimpulan

Asas praduga tak bersalah ditempatkan di Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar media massa dalam pemberiaan tidak terjebak dalam 'trial by the press', yaitu pemberitaan yang menjurus 'menghakimi' merupakan pelanggaran suatu peradilan yang adil. Pemberitaan yang cenderung memberikan opini terhadap bersalahnya seorang tersangka, disamping telah melanggar asas utama dari suatu negara hukum, yakni kebebasan kehakiman, juga merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, yakni mengurangi hak untuk membela diri secara yuridis. Ternyata dengan tercantumnya asas praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik, telah membawa dilema dalam pemberitaan karena telah menimbulkan beberapa pendapat dalam memberitakan peristiwa, khususnya yang menyangkut peristiwa tindak pidana. Pendapat yang berkembang tentang asas praduga tak bersalah justru jauh dari latar belakang dicantumkannya asas tersebut.

[32] Prof. Oemar Seno Adji, SH., Loc Cit, KUHAP sekarang, hal 89.

Oleh sebab itu keseluruhan pemikiran harus dikembalikan pada proporsi semula, yakni jangan sampai terjadi 'trial by the press'. Cara pemberitaan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, di samping harus mentaati ketentuan baik dalam kode etik maupun ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan, tidak perlu diperdebatkan apakah harus merahasiakan atau tidak identitas tersangka, akan tetapi yang terpenting adalah mencegah terjadinya 'trial by the press'.

Untuk itu harus ada suatu pemberitaan yang jelas, dan seharusnya merupakan kewajiban untuk menyebutkan, bahwa seseorang tersangka baru diduga telah melakukan tindak pidana. Harus pula dijelaskan bahwa pada akhirnya kesalahan tersangka akan dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Dengan demikian disamping berfungsi memberikan informasi media massa juga berfungsi memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak dengan seketika telah menganggap seseorang itu bersalah telah melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sekedar masukan kepada panitia yang sekarang sedang giat dalam meninjau kembali Kode Etik Jurnalistik, bahwa seyogyanya kode etik tersebut dilandasi bukan dengan kaedah yang termuat dalam perundang-undangan, akan tetapi seharusnya dilandasi oleh kaedah yang timbul dari hati nurani profesi jurnalis. Dengan demikian tidak diperlukan mencantumkan asas yang sudah bersifat umum, akan tetapi kode etik tersebut hendaknya dipatuhi karena memang demikianlah hati nurani mereka yang terkait di dalam kehidupan media massa.

Asas yang paling mendasar bukannya kebebasan pers itu sendiri, akan tetapi jangan sampai terjadi justeru dengan digunakannya kebebasan akan merupakan pelanggaran hak asasi orang lain. * * *

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anthony Lewis dalam bukunya *Make No Law, The Sullivan Case And Firt Amandement*, Random Hause, New York,1981.

Astrid Suanto, *Komunikasi Kontemporer*, Bina Cipta, Bandung 1977.

Craig v. Harney, dikutip dari *Journal of Criminal Justice*, Pergamon Press, 1982, Vo. No.5.

David M.O.Brien, Storm Center, *The Supreme Bourt in America Politics*, W.W.Norton & Company, New York- London, 1986.

Dubnoff C., *Pretrial Publicity and Due Process in Criminal Proceedings*, Journal of Criminal Justice, Pergamon Perss, 1977 Vo. No. 2.

Djafar H. Assegaff, *Dengan Kode Etik Jurnalistik Kita Tegakkan Martabat Wartawan*, Jakarta, 1989.

Hasyim Nangcik, *Arti dan Konsep Kebebasan Pers Dalam Persuratkabaran Dalam Era Informasi*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Hazard, Leland, *Law And Changing Environment*, *The History And Process of Law*, Holden Day, San Francisco, 1971

Jerold H. Israel & Wayner R. LaFave, *CRIMINAL PROCEDURE, Constituonal Limitations*, West Publishing Company, 1993

Kadaroesman, *Undang-undang Pidana dan Pers*, C.V.Jawa Timur, Surabaya.

Marbangun Hardjowiroga, Drs. *Kebebasan Penerangan, Landasan Operasi Media Massa*, Djambatan , Jakarta, 1982.

Oemar Seno Adji, SH, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985.

——————, *Mass Media dan Hukum,* Erlangga, Jakarta, 1977.

——————, *Pers: Aspek-aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977.

——————, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga , Jakarta 1990

PWI, Keputusan-keputusan Konggres XIX Persatuan Wartawan Indonesia di Bandar Lampung, 2-5 Desember 1993.

Rachmadi F. Perbandingan, *Sistem Pers, Analisis Deskriftif Sistem Pers di berbagai Negara*, PT Gramedia, Jakarta. 1990.

Roger Fisher, *Constitusional Right Of Freedom of Speech, Tals On America*

Law, Forum Lectures, 1973.

Siebert S. Fred, Theodore Peterson, Wibur Scramm, *Four Theory of Press*, Terjemahn Putu Laxman Sanjaya Pandit, Intermasa, Jakarta. 1986.

Simorangkir , J.T.C. SH, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980.

Sinnaga, Janner, *Sistem Pers Pancasila Dipandang dari Sudut Ketatanegaraan dan Hukum*, Departemen Penerangan R.I., 1988.

Sudikno Martokusumo, *Meningkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, Liberty, 1951.

Terrou, Fernad & Lucien Solal, *Legislation For Press, Film And Radio*, Unesco, Paris,1951.

Wilburn Scharaumm & William L.Riveers, *Responsibillity in Mass Comunications*.

Young, Kimball, Social Psycology, Appleton Century Crofts.Inc, New York, 1958.

Makalah

Oemar Seno Adji, SH., *Wartawan-Pers*, Makalah dalam semiar Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press Dalam Kode Etik Jurnalistik, Hotel Hyatt, Aryaduta, Jakara, 25 Maret 1989.

Padmo Wahyono, Prof, SH., *Kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas*, Makalah yang diajukan dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, Hotel Aryaduta, Jakarta, 25 maret 1989.

Siregar R.H. *Beberapa catatan KODE ETIK JURNALISTIK PWI AZAS PRADUGA TAK BERSALAH*, makalah yang diajukan pada seminar Diskusi Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta tanggal 25 Maret 1989

Tasrief, S., *Masalah Kebebasan Pers di Indonesia*, Makalah yang disajikan dalam diskusi dengan tema yang sama di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta tanggal 11 Maret 1981. * * *

Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah

Oleh Wina Armada Sukardi, SH., MBA., MM

Pengertian Pers

Sejak awal kemunculan pers, sudah terjadi perdebatan yang hampir tidak ada ujungnya apa yang dimaksud dengan pers. Supaya ada pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksud dengan pengertian pers dalam tulisan ini, lebih dahulu dikemukakan pengertian pers yang dimaksud dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pers dibatasi mengikuti pengertian yuridis formal, atau menurut hukum yang berlaku, yaitu rumusan tentang pers yang diatur pasal 1 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai berikut:

"*Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia*."

Dari rumusan ini ada beberapa unsur dalam pengertaian pers, yaitu sebagai berikut:

a. *Pers adalah lemabaga sosial dan wahana komunigkasi massa. Jadi, yang dimaksud sebagai pers adalah* lembaga sosial dan lembaga wahana komunikasi massa. Pengertian ini merujuk kepada pemahaman bahwa pers adalah lembaga.
b. *Pers melakukan kegiatan jurnalistik*. Artinya pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik.
c. *Pengertian kegiatan jurnalistik meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita*. Lemabaga sosial dan wahana komunikasi massa yang tidak

melakukan kegiatan 6M bukanlah pers

d. *Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tetapi segala saluran yang tersedia, termasuk media elektronik televisi dan radio.*

Sesuai dengan pengetian dalam UU tentang Pers, semua kegiatan jurnalistik tunduk dan mengiktui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk jurnalistik penyiaran. Pasal 42 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran telah menegaskan, "Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku." Dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, " *yang dimaksud dengan 'Kode Etik Jurnalistik' adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan*." Sedangkan yang dimaksud dengan "peraturan perundangan yang berlaku" untuk pers tidak lain tidak bukan adalah termasuk UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, sepanjang menyangkut kegiatan jurnalistik, baik untuk televisi dan radio, termasuk media lainnya, mengikuti UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Pengertiaan inilah yang dipakai dalam tulisan ini.

Pengertian Asas praduga Tidak Bersalah di Bidang Pers

ASAS praduga tidak bersalah yang diterapkan dalam dunia pers memang benar diadopsi dari bidang hukum. Walaupun demikian, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers dalam prakteknya mengalami sejumlah modifikasi. Munculnya asas praduga tidak bersalah dalam bidang hukum terkait dengan filosofi keadilan bagi seseorang untuk mempertahankan dirinya dari serangan hukum. Di dunia hukum, berlaku doktrin siapa menuduh harus membuktikan tuduhannya. Ini artinya beban hukum pembuktian ada pada yang menuduh. Selama orang yang dituduh belum terbukti bersalah, maka orang tersebut harus dinyatakan tetap tidak bersalah dan karena itu secara hukum selama belum ada keputusan hukum yang tetap, orang yang bersangkutan juga harus diperlakukan sebagai orang atau pihak yang tidak bersalah. Dengan demikian orang yang dituduh tersebut boleh atau dapat mempertahankan dirinya dengan bebas tanpa tekanan dari manapun. Mekanisme seperti ini menunjukan bahwa dalam hukum penerapan asas praduga tidak bersalah selalu

berkaitan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum. Selama belum ada proses pelaksanaan atau penegakan hukum asas praduga tidak bersalah belum berlaku karena memang belum ada kasusnya.

Asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers, penerapannya memiliki sedikit perbedaan dengan bidang hukum. Pada intinya, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pers, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik atau (KEJ), bermakna, pers dalam pemberitaannnya tidak boleh menghakimi. Larangan untuk membuat peberitaan yang menghakimi dalam pers tidak hanya terbatas pada pemberitaan yang sudah menyangkut proses pelaksanaan atau penegakan hukum belaka, tetapi mencakup pada semua pemberitaan. Dengan demikian dalam pers, penerapan asas praduga tidak bersalah harus dilakukan pada semua pemberitaan. Pada berita apapun, pers harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Dalam kaitan inilah dalam bidang pers arti asas praduga tidak bersalah telah bergeser dari sekedar menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu proses pelaksanaan atau penegakan hukum, menjadi suatu kaedah larangan terhadap penghakiman semua pemberitaan yang kebenarannya belum terbukti, baik menurut prosedur hukum maupun dari hasil pengecekan pers sendiri.

Makna asas praduga tidak bersalah dalam pers yang tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan, membawa konskuensi, pers yang menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang tetap, dari sudut pers sendiri sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Tidak hanya itu saja. Walaupun pengadilan sudah menyatakan seseorang bersalah secara hukum, pers tetap tidak diberi hak untuk menyatakan orang itu bersalah atau tidak bersalah. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian fakta atau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namun stempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers. Dalam kaitan inilah makna asas praduga tidak bersalah harus difahami di bidang pers.

Pers tidaklah memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Pers juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan cap, stigma, lebel dan stempel yang belum terbukti secara hukum kepada siapapun dan dalam berita apapun. Pemakian kata-kata superlatif yang menunjukan stikma,

cap, stempel atau lebel keburukan orang, dalam pers dapat menjadikan pers dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Penyebutan seseorang "tolol, gila, tukang tilep, Sang pembohong, pembual, berhati serigala bejad" dan sebagainya merupakan pemakian kata-kata yang dapat dutuduh menjadi penyebab pers melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Pelanggaran semacam ini tidak perlu dikaitkan apakah terjadi sebelum atau sesudah ada proses hukum.

Kendati demikian, dalam pers penerapan asas praduga tidak bersalah sama sekali tidak mengurangi pers untuk mngemukakan fakta. Selama ada faktanya, pada prinsipnya pers tetap boleh mengemukakan fakta, kecuali yang jelas-jelas dinyatakan dilarang dalam dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Apakah fakta yang terjadi masih dalam proses hukum atau tidak, hal tersebut tidak menjadi bahan pembeda bagi pers dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah. Kalau pengadilan bersifat terbuka untuk umum, artinya siapapun boleh mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proses peradilan itu: bagaimana majelis hakim memimpin sidang, bagaimana sikap jaksa dan pembala, termasuk siapa terdakwanya, rakyat atau publik boleh mengetahuinya. Dalam hal ini, pers merupakan "mata dan telinga" masyarakat yang tidak sempat datang ke pengadilan. Dengan demikian, pers bebas mewartakan siapa terdakwanya lengkap dengan indentitasnya, termasuk fotonya.

Sepanjang tidak ditentukan lain, tiada larangan bagi pers untuk mengemukakan identitas terdakwa yang diadli. Pemberitaan yang mencatumkan identitas lengkap seorang yang sedang diadili dalam pengadilan yang bersifat terbukan untuk umum sama sekali tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Begitu pula kalau orang yang menjadi tersangka masih diproses di kepolisian atau kejaksaan, pers boleh memberitakan dengan menyebut identitas mereka, termasuk menyebut nama dan fotonya sekalipun. Adapun yang tidak diperbolehkan, jika pers selain mengemukakan fakta juga memberikan penghakiman bersalah atau tidak bersalah terhadap tersangka yang diberitakan.

Pers tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Hanya pengadilan yang terbuka, demokratis dan adil saja yang berwenang memutuskan perkara apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Tetapi hal tersebut tidak membatasi pers untuk tetap

mengemukakan fakta apa yang terjadi di lingkungan pengadilan. Pembeberan fakta yang terjadi di dalam proses hukum, seperti juga semua bidang lainnya, tidaklah melanggar asas praduga tidak bersalah.

Jadi, apakah pers melanggar asas praduga tidak bersalah, kunci utamanya apakah pers melakukan penghakiman atau tidak. Dalam hal pers tidak melakukan penghakiman dalam beritanya maka pers tersebut tidak dapat dikatagorikan melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah, tidak peduli apakah berita itu dalam proses hukum atau tidak. Sebaliknya, jika pers melakukan penghakiman dalam beritanya maka pers tersebut jelas masuk dalam katagori melakukan pelangaran asas praduga tidak bersalah, tidak peduli di luar atau di dalam proses peradilan.

Etika jurnalistik di Indonesia, sebagaimana juga berlaku secara universal, tidak memperboleh identitas anak-anak disebutkan dengan jelas, baik anak tersebut sebagai pelaku kejahatan atau pun korban kesusilaan. Oleh karena itu jika menyangkut anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan maupun korban kesusilaan identitasnya harus dihilangkan atau disamarkan. Penyamaran ini harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah terlacak oleh orang kebanyakan. Misalnya tidak bisa hanya dengan menyebut nama samaran tetapi memperjelas dimana dia tinggal secara rinci dan siapa nama orang tuanya, sebab hal ini dapat dengan mudah mengiring masyarakat untuk tetap dapat mengenali identitas nama tersebut.

Tujuan dari penghilangan atau menyamarkan nama anak ini untuk menjaga masa depan anak yang masih panjang. Penyebutan identitas mereka dikhawatirkan dapat merusak kejiwaan anak tersebut sehinga anak yang dimaksud tidak dapat menjemput masa depannya dengan baik. Masa depan anak yang terlibat kejahatan atau korban kesusilaan yang diberitakan dengan identitas secara lengkap dikhawatirkan akan rusak. Perlindungan terhadap masa depan anak menjadi tujuan dari penyamaran atau penghilangan identitas anak-anak, tanpa menghilangkan hak pers memberitakan kasusnya sendiri. Maka daripada anak tersebut beresiko menghadapi masa depan yang suram, secara etikal tidak diperbolehkan mengemukakan identitas mereka dalam permberitaan semacam ini.

Dalam kasus kesusilaan, etika jurnalistik juga menegaskan korban kesusilaan, seperti korban perkosaan, identitasnya tidak boleh diberitakan. Hal ini karena berkaitan dengan tata

nilai di masyarakat bahwa kesusilaan merupakan ruang nilai yang sangat sensitif dan termasuk peristiwa yang sangat memalukan. Di samping itu kasus kesusilaan ini dapat menimbulkan traumatik yang luar biasa terhadap korbannya. Pers juga menghormati rasa traumatik ini, sehingga korban kesusilaan juga tidak boleh diberitakan dengan identitas yang lengkap dan terang.

Jika pers mengemukakan identitas anak-anak yang melakukan kejahatan atau korban kesusilaan, pers yang bersangkutan termasuk melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Demikian pula apabila pers yang menyebut identitas lengkap korban kesusilaan termasuk pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Dalam praktek pers, sering kali pelanggaran asas praduga tidak bersalah dilakukan tidak secara sengaja. Dalam banyak kasus pers tidak bermaksud untuk melanggar asas praduga tidak bersalah ini, tetapi karena pengetahuan dan pemahaman mereka secara teknikal kurang, maka terjadilah pelanggaran itu. Untuk itulah dalam tulisan ini difokuskan uraian agar bagaimana supaya secara teknis jurnalistik pers dapat terhindar dari pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Kejelasan Narasumber

Banyak sekali persoalan asas praduga tidak bersalah muncul akibat ketidakjelasan dari siapakah sebuah pernyataan berasal, atau narasumber merasa pernyataannya tidaklah sebagaimana yang diberitakan oleh pers. Untuk menghindari hal ini, para wartawan harus benar-benar menguasai aturan-aturan peliputan universal. Kesalahpahaman terhadap penerapan istilah-istilah peliputan, apalagi ketidak mengertian, dapat bermuara kepada adanya tuduhan asas praduga tidak bersalah.

Dalam berita pers, harus tegas, darimana pernyataan yang diberitakan. Apakah itu merupakan pendapat narasumber, ataukah diambil dari sumber lain, atau juga apakah itu pendapat atau analisis dari persnya sendiri. Kalau ada kutipan-kutipan dari narasumber, harus jelas darimana kutipan-kitupan itu. Ketidakjelasan soal ini dapat menimbulkan tuduhan kepada pers bahwa pers yang bersangkutan telah sengaja menyalahartikan pendapat atau kutipan demi kepentingan pers, dan dalam kaitannya dengan seseorang atau sekelompok orang dapat menyebabkan pers dituduh memanfaatkan pernyataan atau kutipan tersebut untuk memojokan orang atau

sekelompok orang yang dimaksud. Disinilah dapat muncul tuduhan pelanggaran asas praduga tak bersalah oleh pers yang memberitakannya.

Untuk menghindari hal itu pers harus secara ekplisit menyebut mana kutipan yang dari narasumber dan mana yang bukan dari narasumber. Ada baiknya juga kalau narasumber yang dipakai pers memiliki konflik *intertest* dengan bahan-bahan yang disebarkan pers, perlu disebut mengenai posisi narasumber yang memiliki konflik interest ini. Dengan begitu walaupun penyebarannya tanggung jawab pers, tetapi publik faham posisi atau profil narasumber yang dipakai. Ini akan menghasilkan berita yang fair dan menghindari kemungkinan adanya tuduhan pers telah melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Penerapan istilah-istilah yang sudah begitu popular di dunia pers, dalam praktek masih sering menimbulkan masalah. Sebagai contoh jika narasumber mengatakan "off the record," harus diartikan bahwa narasumber yang dimaksud tidak pernah menyampaikan informasi itu dan pers tidak boleh menggunakan pernyataan narasumber untuk bahan berita. Jika kemudian wartawan tetap mengutip pernyataan narasumber yang sudah dinyatakan "off the record" maka narasumber tersebut berhak menyatakan pers yang membuat keterangannya telah memberitakan sesuatu yang tidak pernah dikatakannya. Dengan kata lain, jika pres mewartakan keterangan yang bersifat "off the record" berarti pers yang bersangkutan telah memberitakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada ada. Untuk itu segala tanggung jawab termasuk tanggung jawab hukum berada pada pundak pers yang menyiarkan. Lebih dari itu, jika pernyataan yang bersifar "off the record" yang diberitakan oleh pers tersebut mengandung tuduhan penghakiman terhadap seseorang, sekelompok orang atau badan hukum tertentu, maka pers yang bersangkutan dapat dikenakan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Tidak sedikit kasus asas praduga tidak bersalah terjadi karena pers salah menerapkan pengertian "not for artiribution." Istilah ini memang agak "abu-abu" sehingga seringkali dalam pelaksanaannya menimbulkan problem. Secara prinsip, "not for atribution" berarti sumber tidak mau disebut namanya secara eksplisit tetapi secara umum sumber tersebut dapat diidentifikasikan keberadaannya. Dalam hal ini pembaca harus memperoleh informasi secukupnya tentang narasumber yang dipakai, tetapi masih

ada ruang bagi narasumber tersebut mengelak bahwa bahan berita berasal darinya. Kalau pers salah menafsirkan, hal ini dapat menimbulkan kesan semua yang berasal dari narasumber ini sepenuhnya tanggung jawab si narasumber, sehingga jika muncul masalah hukum pers melemparkan kebenarannya kepada sumber itu. Sesungguhnya tidak demikian.

"Not for artribution" ada kemiripannya dengan "background informtion." Pada "background information" pers boleh memakai bahan-bahan yang diberikan oleh narasumber untuk dikembangkan sendiri oleh pers, tetapi tidak boleh menyebut indnetitas narasumber dan seakan-akan bahan-bahan itu diperoleh sendiri oleh pers yang bersangkuta. Pada "not for artribution" lebih longgar sedikit, bahan yang diberitakan pers berasal dari narasumber yang tidak mau disebut identitasnya tetapi untuk kepentingan kredibilitas pers dapat disinggung "atribut" narasumber. Seringkali pers terlalu banyak melukiskan siapa narasumber ini sehingga dengan begitu pers menilai dapat lepas dari tanggung jawab terhadap bahan berita dari sumber ini.

Baik untuk pemakaian "not for atribution" maupun "on backgroud informasition" narasumber tidak boleh disebut dengan terlalu jelas dan karena itu semua tanggung jawab hukum juga tetap berada pada pers yang memberitakannya. Narasumber yang terkait disini haruslah dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum. Untuk itu agar pers tidak diduga melakukan pelanggaran asas praduga tidak berasalah, khusus jika menyangkut orang, pers harus benar-benar melakukan "cross cek" dan pengujian seluruh bahan yang diberikan narasumber sebelum diberitakan.

Kejelasan Kutipan

Bagi wartawan kutipan narasumber sering kali menimbulkan masalah yang dapat berbuntut pada tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Hal ini terjadi karena banyak sebab, misalnya, ketidakakurat kutipan. Begitu juga terkadang kutipan diletakan pada konteks yang tidak tepat atau bahkan di luar kontek. Keinginan untuk memperindah kutipan pun, pada akhirnya terkadang justeru menjebak wartawan memberikan berita yang multi tafsir. Untuk menghindari kesalahan dalam penyajian kutipan dari sumber sebaiknya diperhatikan, antara lain sebagai berikut.

Kutipan jangan diperbagus. Biasanya demi keindahan dan "rasa"

banyak wartawan memperindah kutipan dari kutipan yang sebenarnya. Perbaikan kutipan jika tidak hati-hati justeru menghilangkan makna kutipan itu sendiri dan dapat memberikan artinya yang melenceng dari maksud keterangan narasumber sehingga dalam hal-hal tertentu akhirnya dapat mengandung penghakiman. Nah, penghakiman inilah yang dapat menghantarkan pers menghadapi tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Kutipanlah sesuai dengan konteks percakapan. Kutipan yang tidak sesuai percakapan membahayakan pers dan narasumber sekaligus. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang sudah lama tidak kembali ke kampung halamannya, suatu saat kembali pulang ke kampung halamannya. Ketika turun dari pesawat, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Pak tidak ke panti pijat dulu?" Menghadapi pertanyaan seperti itu, si pemimpin agak terkejut dan setengah bergurau balik bertanya, "Memang disini sudah ada panti pijat?" Dalam berita, wartawan kemudian menang mengutip pernyataan sang pemimpin dengan tepat, tetapi di luar kontek sebagai berikut, "*Begitu menginjakan kakinya di kampung halamannya kembali pemimpin kita tanpa ada malu langsung bertanya,'Memang disini sudah ada panti pijat?'"* Isi kutipan semuanya sama tepat, tetapi konteksnya sangat berlainan, akibatnya memberikan makna dan perspektif yang sangat berlainan pula. Hal ini dapat membawa pers berhadapan dengan tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Disini pemuatan kutipan harus dilakukan dengan fair. Kutipan harus selalu ditempatkan pada konteksnya. Jika seorang juru bicara Pak Budiman mengatakan dia berbicara untuk dan atas nama Pak Budiman, pers harus menghubungkan pernyataannya dengan Pak Budiman. "Amir, juru bicara Budiman, mengatakan..." dan seterusnya.

Untuk menghindari pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, pers haus mengharhagai asal muasal sumber kutipan lama. Contoh, jika si narasumber mengatakan pernyataannya bukan kepada pers yang akan memakai kutipannya tetapi kepada pers atau media lain, pers yang akan mengulang kutipan itu haru tegas secara eksplisit menyebut darimana kutipan itu berasal dan jangan dimanupulasi. Misalnya sebaiknya pers mengatakan, "Saya sudah bercita-cita suatu saat dapat menjadi eksekutif termahal di Indonesia, dan akan memenjarakan Dude, Bos saya yang pertama "kata Waskito kepada majalah *Tempo* tahun lalu.

Jangan dimanipulasi menjadi Waskito pernah mengatakan kepada media," Saya sudah bercita-cita suatu saat dapat menjadi eksekutif termahal di Indonesia dan akan memenjarakan Dude, Bos saya yang pertama " Ketidakjelasan darimana narasumber itu berpotensi membuka pers dituduh melanggar asas praduga tidak bersalah. Kalau berita itu seluruhnya dari sumber lain dapat diberikan tanda di akhir berita bahwa berita itu merupakan berita dari pihak lain.

Kutipan juga harus memperhatikan tanda-tanda baca. Pers sebaiknya memberikan tanda kutip pada setiap kutipan yang ingin ditonjokan. "Tuduhan korupsi kepada saya, itu bukan saja tidak benar, tapi juga fitnah dari lawan-lawan politik saya," kata Surya Perdamaian, merupakan pemakaian tanda kutipan yang benar. Selain itu tanda koma, sebagai penegasan pernyataan atau kutipan dari pihak tertentu perlu diperhatikan. Contoh: Saya melihat sendiri pembunuhan itu, tambah Widyanti, isteri korban. Ketidakjelas memakian tanda kutipan dapat menjerumuskan pers terkena tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Kejelasan Perimbangan

Salah satu masalah mendasar yang harus diperhatikan pers ialah keharusan adanya perimbangan. Pemberitaan yang berimbang barus dilakukan benar-benar sama menonjolnya. Kejelasan perimbangan pertama-tama ditunjukan dengan adanya konfirmasi atau keterangan langsung dari pihak narasumber yang bersangkutan, dalam hal ini termasuk pihak yang dapat dinilai mewakili kepentingan narasumber tersebut. Untuk itu pers perlu mengingat hal elementer lagi: kalau seorang narasumber atau pihak yang mewakilinya tidak dapat dihubungi, pers harus mengusahakan meninggalkan pesan kepada pihak terkait narasumber yang dihubungi. Hal ini bukan saja untuk menghindari pers dari tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah tetapi juga untuk membuktikan betapa seriusnya pers telah berupaya menghubungi pihak narasumber yang diperlukan dan telah memberikan kesempatan yang seluas-luanya.

Jika berita pers sangat negatif tentang narasumber tersebut, pers sebaiknya berupaya menahan berita tersebut dalam waktu yang relatif cukup untuk memberikan kesempatan kepada narasumber guna memberikan

keterangannya sampai mendekati kelayakan deadline untuk pers yang bersangkutan (setiap pers mempunyai rentang waktu deadline yang berlainan). Jika pada saat itu tidak diperoleh juga keterangan dari narasumber, pers dapat mengambil kutipan yang bernada pembelaan untuk sumber dari sumber lainnya. Upaya serius dari pers ini akan mencegah pers dari kesalahan tuduhan sengaja melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Untuk perimbangan berita ini, jangan lupa pula pers sewajarnya mememberikan kesempatan kepada semua pihak terkait. Kalau pers mempersiapkan menurunkan berita profil seseorang, sebut saja Ali Widjaya, dan dalam wawancara itu Ali Widjaya mengatakan dia dulu satu kamar dengan Doyano dan pernah ditangkap karena mengisap ganja. Pers harus segera meminta konfirmasi dari Doyano terhadap keterangan ini.

Begitu pula manakala Ali Wijdaya mengatakan," Bisnis sekarang ini sudah sedemikian ketat dan keras, sehingga saya pun pada akhirnya harus memecat Doyano teman sekamar saya untuk memperkuat bisnis saya," pers berkewajiban mencari keseimbangan dari Doyano apakah memang benar demikian. Pers sebaiknya menghindari, mengutamakan kecepatan tanpa memperhatikan keseimbangan dalam berita.

Kejalasan Meliput

Dalam melakukan peliputan, pers harus jelas menempatkan dirinya sebagai wartawan. Wartawan wajib menyebut identitasnya dan statusnya jika ingin membuat berita kepada narasumber yang memerlukan kejelasan. Memang dalam investigasi dimungkinkan adanya beberapa terobosan untuk tidak menyebutkan identitas wartawan. Misal masih dapat ditolerir jika untuk mengetahui bagaimana permainan bengkel mobil, wartawan mendatangi delapan sampai sepuluh bengkel mobil dan menanyakan kerusakan yang sama kepada semua bengkel tersebut guna mengetahui apa saja yang dilakukan oleh bengkel. Begitu juga masih ditolerir kita berlaku sebagai pengunjung untuk mengetahui pelayanan restoran atau rumah sakit. Kendati demikian, pers tidak boleh memberikan tipuan yang menyesatkan dengan niat buruk.

Kalaupun pers melakukan penyiasatan dalam piliputan, dalam penyajiaannya pers harus tetap mengemukakan bagaimana data atau keterangan yang diperoleh pers itu secara terbuka. Dengan demikian masyarakat mengetahui dan dapat

menilai kredibilits dan konteks berita yang disajikan. Ketidakjelas proses peliputan ini memungkinkan pers terkena tuduhan melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Maka bagaimana sebuah peliputan berlangsung juga harus dibuka kepada publik oleh pers yang bersangkutan.

Kejelasan Perbaikan

Pers bukanlah lembaga kemalaikatan yang tanpa kesalahan. Betapapun sudah berupaya sekuat tenaga, kemungkinan untuk terjadinya kekeliruan yang dibuat pers tetap besar. Oleh sebab itu, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah melakukakn kesalahan, tetapi pers yang baik adalah pers yang ketika membuat kesalahan pemberitaan langsung menyadari dan memperbaikinya bahkan bila perlu dengan permintaan maaf. Kejelasan mengakui adanya kesalahan dapat menghindari pers dari tuduhan melakukan pelanggaran asas praduga tidak berlasah.

Pengakuan terhadap kesalahan tidak boleh dilakukan dengan setengah hati. Demikian pula perbaikan atas kesalahan haruslah mencerminkan kehendak utuk memperbaiki setulusnya. Sepenuh hati. Pada prinsipnya, perbaikan kesalahan harus dilakukan sama menonjolnya dengan berita yang salah, kecuali para pihak menyetujui bentuk lainnya. Kejelasan terhadap adanya kesalahan dan kemudian diikuti dengan perbaikan atau permintaan maaf dapat membuat pers terhindar dari tuduhan melakukan asas praduga tidak bersalah. Sebaliknya "arogansi" pers yang tidak mau mengakui adanya kesalahan secara gamblang atau memberikan pengakuan setengah hati terhadap kesalahan yang dibuatnya serta diikuti dengan perbaikan yang tidak jujur, (dapat dengan menggunakan *eufinismisme*), dapat menjerumuskan pers dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Untuk itu pers harus terbuka terhadap setiap pengaduan yang muncul. Pers tidak boleh meremehkan pengaduan atau keberatan yang muncul dari manapun datangnya. Pengaduan atau keberatan semacam ini harus ditangani dengan terbuka, ditampung dan dilakukan *corss cek* secepatnya. Apabila pengaduan atau keberatan itu mengandung kebenaran, haruslah ditangani dengan fair. Sebaliknya jika tidak terbukti ada kesalahan yang dibuat pers, setidaknya pengaduan itu dapat menghindari pers dari kesalahan melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dikemudian hari serta memberikan keyakinan pers

yang bersangkutan telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

Menjaga Kemerderkaan Pers

Jika pers telah melakukan semua daya upaya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan ini, dan masih tetap diajukan tuntutan ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah, pers yang bersangkutan wajib melawan dengan gigih. Tuduhan melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah terhadap pers yang sudah memenuhi syarat professional dan tunduk kepada etika, merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan berlebihan. Tuduhan semacam ini dapat ditafsirkan tidak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat pers, melainkan memiliki niatan lain terhadap pers yang bersangkutan dan karena itu perlu ditentang dan dilawan. Perlawanan terhadap tuduhan semacam ini tidak lain adalah upaya untuk menjaga kemerdekaan pers itu sendiri. * * *

Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers

Oleh Dr. Chairul Huda, SH., MH

Pengantar

Tulisan ini berkenaan dengan dua variabel, yaitu "asas praduga tidak bersalah" dan "praktek pers". Masalah pertama berkenaan dengan salah satu paradigma yang menjadi latarbelakang pembentukan dan penerapan hukum *(law making and application process)*, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Masalah kedua berkenaan dengan penyelenggaraan salah satu pilar demokrasi, Kebebasan Pers, yang secara umum berada diluar kompetensi saya untuk membahasnya. Keduanya dihubungkan dengan kata "dan", yang seolah-olah menunjukkan keberdirisendirian variabel-variabel tersebut satu sama lain. Namun demikian, dengan ditambahkannya kata "nya" dibelakang kata "pemakaian", menyebabkan maknanya menjadi lain. Dalam hal ini variabel kedua dari judul tersebut harus dibaca sebagai "pemakaian asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers". Ini artinya, menggeser konteksnya dari masalah "demokrasi" ke bidang "hukum", khususnya Hukum Pers. Hal inipulalah yang menyebabkan penulis merasa mempunyai kompetensi untuk ikut bersumbangsih kepada kehidupan pers mengenai hal ini.

Asumsi di atas menyebabkan mengemukanya berbagai permasalahan mengenai hal ini, yang bukan hanya berkenaan dengan pemaknaan, tetapi juga keterkaitan (interelasi) dan ketergantungan (interdepedensi) antara dua bidang hukum yang berbeda berkenaan dengan hal tersebut, yaitu Hukum Pidana (formiel) dan Hukum Pers. Namun demikian, pembahasan mengenai bersinggungannya masalah ini penulis batasi hanya dalam tataran *executive policy*, dengan suatu keyakinan bahwa penormaan masalah itu dalam peraturan perundang-undangan *(legislative policy)* sementara dipandang cukup. Masalahnya kemudian memusat pada "praktek

pemaknaan asas praduga tak bersalah dalam pelaksanaan fungsi pers". Dalam hal ini, penulis memang bersengaja untuk mengintrodusir pandangan Hukum Pidana agar diterima dan digunakan dalam kehidupan pers pula, terkait asas ini.

Asas Praduga Tidak Bersalah

Selalu menjadi keyakinan akademik penulis, bahwa "asas" *(principles)* hukum adalah salah suatu hal yang menjadi pedoman dalam kehidupan hukum, yang menurut **Dworkin** sebagai *legal standard (*Lihat Dworkin dalam *Taking Right Seriously,* 1976*)*, selain "aturan" *(rules)* dan "kebijakan" *(policies)* hukum. Asas hukum yang bersifat universal, tidak terikat pada dimensi ruang dan waktu, yang tidak mempunyai daya berlaku langsung, tetapi menjadi paradigma, latar belakang pemikiran, dan gagasan yang diamanatkan "di dalam" atau "di belakang" suatu aturan hukum, yang menjadi dasar kelahiran dan sekaligus sebagai batu uji apakah pelaksanaan aturan hukum itu, telah berlangsung sebagaimana mestinya. Asas praduga tidak bersalah karenanya bukan "kata-kata indah" yang harus secara eksplisit berada dalam aturan perundang-undangan, baik dalam bidang Hukum Pidana (formiel) atau bidang Hukum Pers, tetapi justru menjadi acuan pembentukan dan penerapan hal itu.

Katakanlah benar Pasal 14 paragraf 2 Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (1966) "memuat" asas ini, dengan secara ekspilisit menyatakan bahwa, *"everyone charged with criminal offence shall have the right to presumed innocence until proved guilty according to law"*, menunjukkan universalitas dari asas ini, tetapi keberlakuannya di Indonesia harus diletakkan dalam kerangka aturan hukum (nasional) tersendiri, seperti dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, sehingga potensi terjadinya perbedaan dengan sistem hukum lain, tidak dapat dihindari. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pada tingkatan pengadilan yang mana seseorang melulu dipandang tidak bersalah, apakah berakhir ketika telah ada putusan pengadilan ataukah sampai dengan putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, yang terpenting sebenarnya adalah ejawantah asas ini dalam keseluruhan bangunan sistem hukum itu.

Penggunaan asas praduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* dalam hukum pidana karenanya merupakan konsep pemikiran untuk mendesain dan mengimplementasikan

hukum dengan pangkal tolak anggapan, seperti yang dikemukakan **Friedmann**, bahwa "pengadilanlah tempat memisahkan orang bersalah dari yang tidak bersalah"(lihat Friedmann dalam *American Law; An Introduction,* 1984). Sebelum pengadilan menyatakan demikian, seluruh proses (pengurangan dan pembatasan kebebasan asasi) dan prosedur (perlindungan kebebasan asasi) dalam hukum pidana didedikasikan untuk "mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya" *(presumption of guilty)*. Tujuan dari proses pemeriksaan di pengadilan adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari vonis atau putusan secara tidak adil (Mien Rukmini, *Pelindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah da Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2003).

Dari sisi hak hegara untuk melakukan penegakan hukum, maka pelaksanaan acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, berangkat dari upaya untuk menjamin bahwa proses hukum dapat berlangsung secara wajar *(due process of law)*, dengan memberikan seluas-luasnya kemungkinan bagi seseorang untuk terhindar dari degradasi sosial sebagai pelaku kejahatan, kecuali kemudian jika pengadilan menyatakan demikian. Misalnya dengan memberikan predikat baginya sesuai dengan tingkat-tingkat pemeriksaan, seperti menyebutnya sebagai terduga, tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana, yang kesemuanya diabdikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak individual dan kebebasannya. Sesuai sejarahnya, memang asas ini lahir di abad XI, yang mulanya menjadi prasyarat utama penyelenggaraan *criminal justice system* dalam lingkungan keluarga *common law*, yang bersumber pada ideologi indivialistik-liberalistik.

Sebagai implementasinya proses pidana yang dilakukan penegak hukum ditandai oleh sejumlah instrumen yang dibangun untuk memastikan subyek pemeriksaan tersebut dapat "menggunakan hak-hak hukum tertentu" yang dimilikinya, sehingga menjaga yang bersangkutan tetap layaknya "orang tidak bersalah", sampai dengan pengadilan membuktikan sebaliknya. Hak-hak terpenting berkenaan hal ini, baik dengan mencantumkannya dalam aturan hukum atau hanya menjadi bagian dari pelaksanaan *fair trial*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang disangkakan/

didakwakan;
2. hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya;
3. jak untuk setiap waktu berkomunikasi dengan penasehat hukum;
4. hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
5. hak untuk diadili dengan kehadirannya;
6. hak untuk didampingi penasehat hukum, dan disiapkan negara apabila tidak mampu menyediakannya sendiri;
7. hak untuk memeriksa silang keterangan saksi-saksi dan mengajukan saksi-saksi yang meringakan;
8. hak untuk memperoleh diperiksa dalam bahasa yang dimengerti dan bilamana perlu disediakan penerjemah;
9. hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri;
10. hak untuk terhindar dari paksaaan mengakui perbuatannya.

Pelaksanaan asas praduga tak bersalah juga mengharuskan pengambilan putusan pengadilan bahwa seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti yang tidak menimbulkan keraguan sedikitpun *(non reasonable doubt)*, yang diperoleh secara sah, yang dengannya harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Sementara itu, **Friedmann** juga menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah yang menjadi bagian dari *due process of law*, telah melembaga dalam proses peradilan dan kini telah melembaga pula dalam kehidupan sosial. Pandangan ini menyebabkan penghormatan akan hak-hak tersangka/ terdakwa dalam rangka pelaksanaan asas ini, bukan hanya menjadi kewajiban aparatur penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban bagi semua orang, semua pihak yang menjadi *stakeholder* kehidupan sosial.

Asas praduga tidak bersalah bersumber dari paradigma individualistik-liberalistik, sehingga meletakkan perlindungan atas hak dan kepentingan pelaku kejahatan *(offender-based protection)*, yang boleh jadi menjurus pada pengabaian perlindungan atas hak dan kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena suatu kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita, konsep praduga tidak bersalah terkadang dapat dilihat tidak menempatkan kesetaraan perlindungan antara pelaku

dan korban (Lihat Romli Atmasasmila dalam *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah; Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, 2007).

Dalam paradigma kekinian, dimana hukum diletakkan secara seimbang, antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat dan negara, maka pemaknaan asas praduga tidak bersalah, sejauh mungkin dihindarkan dari sifat *"fair and impartial trial"* bagi pihak tersangka/terdakwa, tetapi sekaligus sebagai *"unfair dan partial trial"* terhadap pihak korban kejahatan. Pelaksanaan asas ini karenanya bukan hanya dalam rangka untuk kepentingan tersangka/terdakwa, tetapi juga untuk menjamin kepentingan vital masyarakat itu sendiri. Reaksi berkelanjutan mengenai pentingnya konsep tentang "Hak dan Kewajiban Asasi" dalam satu paket, menunjukkan pergeseran bersejarah tentang pemaknaan asas ini.

Terang benderanglah mengenai hal ini jika memperhatikan Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya, yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia, setiap orang wajib menghormati hak asasi mansia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitupula, di dalam pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Demikian pula hal ini seyogianya diperhatikan dalam memaknai dan menggunakan asas praduga tidak bersalah dalam acara pidana.

Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Pers

Asas praduga tidak bersalah ternyata tidak monopoli Hukum Pidana, tetapi juga menjadi bagian instrumen dalam Hukum Pers. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi karenanya menundukkan diri kepada kekuatan gagasan perlindungan hak asasi manusia. Berkenaan dengan hal ini, maka dalam praktek pers, seharusnya asas praduga tidak bersalah dimaknai dalam beberapa keadaan.

Pertama, asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan kontrol sosial yang "menghindari" dari adanya *"trial by the press"*. Pers hanya berhak untuk "mencari berita" tetapi tidak

"membuatnya", apalagi merekayasanya. Dalam pemberitaan yang menyangkut "nama baik" atau "kehormatan" seseorang, sangat penting dihindari "labelisasi" atas negatif atas diri yang bersangkutan, atau pun citra, kredibilitas sebuah lembaga atau badan, baik privat maupun publik. Melekatkan predikat, baik secara tekstual maupun dalam kontekstualnya, kepada orang perseorangan, badan hukum, pejabat, badan umum atau profesi tertentu, yang berkonotasi negatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada "predikat yuridis" dalam proses hukum yang tidak akurat, dapat dipandang sebagai pengabaian asas praduga tidak bersalah. Pemberitaan yang bersifat menghakimi dan menyimpulkan kesalahan orang sebelum dinyatakan demikian oleh pengadilan, menunjukkan bahwa kesengajaan pada pencideraan hak asasi manusia dilakukan oleh pers.

Telaah atas pentingnya pemahaman praduga tidak bersalah dalam konteks *"trial by the press"* menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama-tama hal itu merujuk kepada keadaan bahwa menyatakankan bersalahan seseorang karena tindak pidana, tanpa didasarkan oleh fakta dan bukti yang sah didalam hukum, akan berdampak pada penyebaran fitnah pada diri seseorang, yang seharusnya dapat dihindari oleh Pers. Pers berkewajiban bukan hanya "melindungi kepentingan publik" untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi juga secara seimbang mesti "melindungi kepentingan individu", yang menurut hukum diperlakukan dengan cara tertentu. Pers harus menyadari betul, bahwa supremasi hukum mengharuskan "jalan berliku dan terjal" untuk mendapat kebenaran menurut versinya, patut dihormati, sekalipun data jurnalistik telah menyatakan keadaan (termasuk kebersalahan) yang lebih maju daripada apa yang diperoleh proses hukum. Pers yang dinamis karena bergerak dalam tataran sosial, terpaksa "bersabar" menunggu proses hukum yang rigit dan berbelit menuntaskannya.

Selain itu, *trial by the press* dapat membentuk opini publik yang sarat kepentingan, menggiring publik pada sebuah keyakinan tertentu, yang terkadang menyesatkan. Sementara belum dibuktikan oleh pengadilan, segala hal yang diperoleh pers, hanya dapat dipandang sebagai hipotesis atau asumsi yang memerlukan kebijakan untuk memberitakannya kepada publik.

Trial by The Press adalah pengikaran pers kepada kewajiban hukum untuk melakukan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Peradilan oleh

pers berarti pers keluar dari hakekat fungsinya, sebagai pilar demokrasi, dengan menggiring sebuah opini publik terhadap kesalahan seseorang, sementara pengadilan belum atau menyatakan sebaliknya. Peradilan oleh pers menjadi berbahaya ketika publik belum dewasa dalam memaknai berita. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk yang memiliki kehormatan, dan untuk itulah maka ketika publik tidak menghargai hak seseorang maka jatuhlah harkat dan martabat orang tersebut di mata masyarakat. Untuk itu, hukum menjaga martabat dan nama baik seseorang. Ketika seseorang bersalah pada hakikatnya kesalahan tidak dapat dijatuhkan oleh siapapun termasuk oleh pers itu sendiri, melainkan oleh sebuah proses peradilan yang jujur dan adil, sekalipun mungkin pers "tahu lebih banyak" dari pengadilan sekalipun.

Kedua, asas praduga tak bersalah dimaknai dalam praktek pers sebagai "kesadaran" bahwa *"playing judgment"* adalah penodaan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi "kebebasan", sampai dengan tuntasnya pemastian bahwa dirinya memang bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) UU Pers, mewajibkan pers memperhatikan asas praduga tidak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Ketentuan ini menyebabkan pers harus "mengemas" informasi yang disalurkannya dari dan kepada masyarakat (narasumber), sehingga terhadap "tuduhan" yang berkaitan dengan "status hukum" tertentu bersifat "praduga" *(prejudice)* dan tidak "menggambarkannya" sebagai *"judgment"* atau *"presumption of guilty"* atas hal itu. Oleh karena itu, penting bagi pers memahami *nomenklatuur* yuridis yang berkonotasi demikian, seperti: "disangka", "didakwa", dituntut", "digugat", "diperkarakan", "diselidiki", "disidik", "dituduh", "diduga keras", "berdasarkan bukti permulaan", "atas bukti yang cukup", dan lain sebagainya. Diabaikannya ketentuan ini, menyebabkan hak pers untuk tidak dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP karena menjalankan pelayanan "kepentingan umum" tidak dapat digunakan (Pasal 6 huruf d UU Pers). Pers dituntut lebih "sadar hukum" daripada "narasumbernya", sehingga tidak dapat begitu saja "menyalin perkataan nara sumber", sepanjang hal itu berdasarkan hasil cek, ricek dan kroscek menyatakan sebaliknya.

UU Pers bukan *lex specialis* dari KUHP, baik spesialitas logis maupun spesialitas sistematis, karena dalam UU Pers tidak mengatur secara khusus tentang pencemaran nama baik oleh pers. Sekalipun demikian dalam

membuktikan adanya pencemaran nama baik oleh Pers, aparat penegak hukum wajib memperhatikan UU Pers dan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, pelaksanaan mekanisme hukum pers dan kode etik jurnalistik, sangat menentukan dalam adanya "sifat melawan hukum" dari suatu pemberitaan pers, yang dipandang melanggar asas praduga tidak bersalah. Tidak dapat dipandang suatu pencemaran nama baik, jika mereka yang merasa "dirugikan nama baiknya", belum menggunakan "hak jawab" (Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 1 angka 11 UU Pers). Hal inipun dalam hal Pers dapat membuktikan bahwa yang diberitakan tersebut adalah suatu "fakta". Tidak dapat dipandang suatu pencemaran nama baik, jika mereka yang merasa "diberitakan secara keliru" belum menggunakan "hak koreksi" (Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 1 angka 12 UU Pers). Hal inipun dalam hal Pers dapat membuktikan bahwa kekeliruan pemberitaan tersebut bukan sesuatu yang "disengaja".

Pasal 2 UU Pers menentukan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Pelaksanaan hak konstitusional ini dilaksanakan dengan "mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi" (Pasal 1 angka 1 UU Pers), dan sama sekali tidak dibuka kemungkinan kemerdekaan pers untuk memberitakan sesuatu tanpa berdasarkan fakta. Sebagai wujud diperhatikannya supremasi hukum, maka putusan pengadilan menjadi "batas akhir" dari perlakuan sebagai *"innocence"* terhadap mereka yang *"guilty"*. Pers memang berhak mengembangkan suatu "pendapat umum" atau "opini publik", tetapi hal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar (Pasal 6 huruf c UU Pers), yang tidak mendorong adanya bentuk *"premature judgment"* atas perbuatan seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana.

Oleh karena itu, keberpihakan pers kepada "kepentingan vital masyarakat", tidak berarti menafikkan "kepentingan individu", yaitu tetap memandang seseorang tidak bersalah sampai dengan proses dan prosedur yang dijalankan berdasarkan kepada undang-undang, memastikan bahwa memang "kebenaran hukum" menyatakan yang bersangkutan "bersalah" karena suatu tindak pidana.

Ketiga, asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi pers meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan atas supremasi hukum.

Memang ada suatu kecenderungan dalam masyarakat Indonesia pada era reformasi ini, yaitu sangat dipengaruhi opini publik yang dibangun melalui media masa oleh kekuatan politik, ekonomi atau sosial tertentu. Seakan "kebenaran telah ditemukan", ketika suatu peristiwa unik diungkap secara terbuka, dan seolah "keadilan telah ditegakkan", pada waktu pihak-pihak yang terkait dipersalahkan (atau diperbenarkan) oleh opini tersebut.

Membangun opini publik memang sah-sah saja, bahkan dalam banyak hal sangat efektif dalam mengorganisasi masyarakat menumbangkan rezim kezaliman. Namun demikian, antara opini publik dan kedewasaan politik masyarakat merupakan dua sisi mata uang yang saling memerlukan. Membangun opini publik merupakan perbuatan halal dalam masyarakat demokrasi, hanya saja masyarakat perlu juga berkeyakinan bahwa opini sebenarnya masih harus dicari melalui peralatan kemasyarakatan yang mapan dan diakui. Bagaimanapun objektifnya, pers tidak menempati posisi yang demikian itu.

Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, senantiasa terjadi hal-hal baru. Ada peristiwa-peristiwa tertentu dan orang yang melakukan sesuatu, yang tidak selalu mudah dan pasti mengkwalifikasikannya sebagai sesuatu yang benar atau tidak benar, sebagai sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum, ataupun sebagai suatu hal yang patut atau tidak patut. Opini yang diedarkan dalam masyarakat melalui Pers, umumnya menunjukkan tanda-tanda keberpihakan. Dan ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi berbagai kepentingan yang bermain di belakangnya. Dengan demikian, harus diasumsikan bahwa keberpihakan tersebut merupakan kebenaran bersifat tentatif dan maya.

Sebenarnya kesemua itu berpulang pada persoalan penafsiran. Berpangkal tolak dari pandangan **Dworkin** bahwa, hukum adalah melulu konsep penafsiran (Dworkin, 1986), maka tentunya hal itu berkisar pada persoalan pemahaman atas suatu peristiwa (fakta), dihadapkan pada aturan-aturan hukum (norma). Kadang-kadang suatu peristiwa atau perbuatan diyakini sebagian orang sebagai sesatu yang benar menurut hukum, tetapi adakalanya orang lain mengatakan hal itu bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, setiapkali terjadi suatu peristiwa yang menarik perhatian, pada hakekatnya masyarakat melakukan penafsiran-penafsiran baru. Begitupula pers juga cenderung dalam posisi melakukan penafsiran-penafsiran itu. Lebih menarik lagi penafsiran-

penafsiran tersebut selalu bergeser, yang tidak jarang menyebabkan tafsiran yang sampai saat itu berlaku dalam kehidupan masyarakat, menjadi goncang dan diragukan. Persoalannya bukan terletak pada adanya penafsiran-penasiran baru, tetapi justru terciptanya penafsiran baru tersebut terjadi secara tidak bebas nilai, tetapi dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mewadahi kepentingan tertentu dalam masyarakat. Pers mempunya kewajiban, untuk mendorong penafsiran atas suatu peristiwa berada pada keadaan yang demikian itu.

Kebenaran publik tidak selalu dan tidak harus sama dengan kebenaran hukum. Seperti dikatakan **Fletcher**, kadang keadilan tidak harus sejalan dengan legalitas hukum (George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, 1998). Pers boleh jadi mengemukakan "keadilan", tetapi belum tentu hal itu dipandang demikian dari segi legalitas hukum. Hal ini dapat terjadi mengingat, dalam hukum tidak semua fakta mempunyai signifikasi yang relevan. Hukum mengadakan kategorisasi terhadap fakta yang ada, sedemikian rupa sehingga tidak semua fakta bernilai dalam hukum, karena hukum memang mempunyai tabiat diskresi terhadap fakta-fakta yang dihadapinya. Dalam hukum ada yang dinamakan fakta issu, fakta yang harus dibuktikan dan fakta yang membuktikan. Sisanya, fakta tidak hukum, yang justru terkadang oleh opini publik di *"blow-up"* untuk kepentingan tertentu. Padahal bagi hukum hal itu tidak mempunyai arti dan nilai sama sekali. Paradigma *"bad news is good news"* dan *"good news is bad news"* dalam praktek pers, jangan sampai menyebabkan pers membelakangi asas praduga tak bersalah.

Kebenaran hukum ditemukan melalui metodologi tertentu, yang sebenarnya diformulasi oleh pengalaman historis masyarakat tersebut itu sendiri. Masyarakat akan sulit menemukan penyangkalan yang etis terhadap penemuan kebenaran oleh representasi mereka sendiri. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat mestinya merupakan kepercayaan yang tidak hanya dibangun dari opini awam, tetapi harus pula mempercayakan visi para profesional yang memang sehari-hari bergelut dalam bidang tersebut.

Untuk menemukan penafsiran sebenarnya atas peristiwa-peristiwa tersebut, diperlukan keterlibatan berbagai instrumen bermasyarakat yang mempunyai kompetensi (kualitas) yang memang diakui bukan saja oleh masyarakat itu sendiri, melainkan diakui juga oleh masyarakat lainnya. Ketika substansi, prosesual dan aparatur

hukum cukup berwibawa, maka persoalan menjadi sangat sederhana, tetapi sebaliknya kompleksitasnya meninggi, bahkan tidak jarang menjadi ruwet, ketika representasi masyarakat yang diformulasi dari pengalaman historis itu, menjadi tidak berwibawa dan karenanya tidak dipercaya.

Hukum yang berlaku sehari-hari kerapkali menimbulkan perasaan-perasaan yang saling bertentangan. Disatu pihak, hukum dihargai orang karena denganyalah dimungkinkan adanya kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam banyak hal hukum pulalah yang meningkatkan kwalitas hidup masyarakat, tetapi di lain pihak, oleh karena hukum itu adalah karya manusia, maka sama halnya dengan karya manusia lainnya, mungkin terjadi adanya hukum yang salah. Menurut **Roeslan Saleh**, "dikatakan orang, sebagai hukum hal itu tidaklah salah, tetapi salah digunakan oleh manusia (Roeslan Saleh, *Reorientasi Hukum Pidana*, 1996). Sebabnya adalah karena hukum itu dilaksanakan oleh manusia, dan pada diri manusia yang menggunakannya dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat apa yang dinamakan kekuasaan. Pada saat-saat tertentu, jika manusia yang menggunakan hukum tersebut merasa perlu, ia menggunakan kekuasaan yang ada padanya. Dan ternyata manusia dan kekuasaan adalah suatu kombinasi yang dapat menimbulkan bahaya.

Namun demikian, masyarakat terpaksa menyandarkan diri pada keadaan yang berbahaya itu. Masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempercayai "bayangannya" sendiri. Dan kembali lagi, terhadap suatu peristiwa yang oleh opini publik dikategorikan sebagai kekeliruan, sebenarnya hal ini merupakan penangkapan panca indera yang dilandasi kepentingan-kepentingan tertentu. Hal itu paling banter dapat dipandang sebagai pengalaman kelompok yang berkepentingan, tetapi bukan merupakan suatu fakta. Menemukan suatu fakta, apalagi fakta hukum, memerlukan pengujian yang dilandasi tidak hanya pengalaman sepihak, tetapi pengalaman yang telah dikonsensuskan. Hukum sebagai konsensus mestinya diberi kesempatan untuk berimprovisasi sedemikian rupa sehingga fakta bernilai hukum ditemukan, dan dioperalih menjadi fakta sebenarnya.

Pers seharusnya menjadi alternatif lembaga yang menjadikan sasaran tugasnya adalah meingkatkanya kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan kepada supremasi hukum, dengan menjadikan asas praduga tidak

bersalah sebagai dasar pemberitaan dan opini yang disampaikannya kepada publik. * * *

Asas Praduga Tidak Bersalah Kesalahan Menurut Fakta dan Kesalahan Menurut Hukum

Oleh Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MM

Asas praduga tidak bersalah tidak hanya ada, dikenal dan diatur dalam persoalan penegakan hukum pidana dengan mempergunakan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Asas praduga tidak bersalahpun ada, dikenal dan diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (sebagai aturan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang kemudian diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1967 dan kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982), khususnya pada Pasal 5 ayat (1).

Isi selengkapnya di dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah

Bahkan memberikan ancaman hukuman pidana kepada pelanggarnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) dengan hukuman denda paling banyak Rp. 500.000.000.00,- (limaratus juta rupiah).

Walaupun diredaksikan "... *menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah"* yang dapat diartikan 3 (tiga) tindakan atau perbuatan tersebut kumulasi, satu kesatuan, atau sekali berbuat maka tiga tindakan telah dilakukan (*cocursus idealis* atau perbarengan tindakan tunggal – Pasal 63 KUHP), namun harus diartikan ketiga tindakan tersebut adalah terpisah atau satu persatu. Yaitu pertama tindakan menghormati norma-norma agama; kedua rasa kesusilaan masyarakat ; dan ketiga, adalah *asas praduga tidak bersalah.*

Sebab apabila dirumuskan dalam satu kesatuan, maka tidak mungkin (sangat sulit sekali) terjadi peristiwa

hukum pers yang sekaligus melanggar ketiganya. Atau akan terdapat kilah karena baru satu yang dilanggar maka belum memenuhi keseluruhan unsur di dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut. Sekali lagi tidak dalam posisi satu kesatuan, namun sebagai bentuk alternatif atau salah satupun bisa telah terlanggar.

Sepengetahuan penulis, undang-undang pers adalah satu – satunya produk hukum yang memberikan ancaman hukuman atau sanksi atas pemberitaan yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah.

Kajian terhadap asas praduga tidak bersalah, membagi obyek kajiannya menyangkut 2 (dua) hal:

Pertama, terhadap apa yang telah dilakukan – ditindakan – oleh seorang tersangka atau terlapor pelaku tindak pidana;

Kedua, terhadap yang dinyatakan sebagai yang telah melakukan tindak pidana – tersangka/terlapor subyek hukum.

Asas praduga tidak bersalah adalah istilah hukum yang ada dalam khasanah hukum acara pidana (hukum pidana formil), atau pada saat ada peristiwa penegakan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana – *law enforcement* – . Asas dalam hukum acara pidana tersebut biasanya dipahami sebagai "seseorang oleh hukum baru dinyatakan sebagai orang yang bersalah, apabila telah terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tersebut telah terbukti bersalah".

Dari batasan pengertian yang sederhana tersebut, melalui tulisan yang sederhana ini penulis ingin mencoba untuk memahaminya.

Pertama, masuk dalam kategori asas, asas dalam hukum acara pidana, maka praduga tidak bersalah, harus menjadi dasar dalam setiap tindakan penegak hukum yang mempergunakan sistem peradilan pidana sebagai sarana penyelesaian suatu kasus.

Kedua, "seseorang oleh hukum" artinya adalah dalam menilai suatu kasus (peristiwa hukum pidana) dari sisi (penegakan) hukum, harus dibedakan antara kesalahan menurut fakta dengan kesalahan menurut hukum.

"Kesalahan menurut fakta" misalnya terdapat suatu peristiwa hukum pidana "A telah memukul B". Secara fakta artinya hanya didasarkan pada apa yang dilihat pada saat A memukul B, orang akan mengatakan A telah bersalah memukul atau dalam bahasa hukum pidana menganiya B (Pasal 351KUHP). Sedangkan "kesalahan menurut hukum" yaitu hukum telah dijadikan sebagai "pisau analisa" terhadap fakta yang ada, dan

sekaligus terhadap subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi tidak semata-mata menyalahkan yang di dasarkan atas fakta, namun fakta yang telah dianalisis oleh hukum, yang kemudian ditemukan keadaan baik secara fakta maupun secara hukum orang tersebut adalah salah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misal A yang telah memukul B, ternyata memang terdapat maksud atau keinginan dari A untuk secara sengaja bermaksud untuk melukai B. Bukan karena B misalkan telah menyerang A terlebih dahulu, dan kemudian A melakukan tindakan pembelaan yang bentuknya merupakan suatu pemukulan (bela paksa – *noodweer* – Pasal 49 ayat (1) KUHP).

"Kesalahan menurut fakta" dan "Kesalahan menurut hukum" adalah dua "teropong hukum" yang berbeda. Kedua "Teropong hukum" ini apabila diarahkan pada suatu obyek (kasus pidana), akan memunculkan beberapa penilaian.

Penilaian pertama, akan memberikan hasil penilaian yang sama antara kesalahan menurut fakta dengan kesalahan menurut hukum, artinya baik dilihat dari faktanya memang orang tersebut adalah salah, demikian juga apabila dilihat dari sisi hukum ia pun adalah orang yang salah dan dapat dimintai pertanggungjawaban;

Penilaian kedua, akan memberikan hasil penilaian yang berbeda antara kesalahan menurut fakta dengan kesalahan menurut hukum, artinya apabila dilihat dari faktanya memang orang tersebut adalah salah (karena telah menganiaya B), namun apabila dilihat dari sisi hukum tidak salah dan tentunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena terdapat bukti sebelum A memukul B, B telah terlebih dahulu menyerang A (bela paksa – *noodweer* – Pasal 49 ayat (1) KUHP).

Dari sinilah kemudian asas praduga tidak bersalah memperoleh dasarnya. Fakta memang kita dapat berpendapat orang tersebut telah bersalah, namun nanti dulu untuk menyatakan pasti bersalah. Fakta tersebut harus melalui proses analisis hukum untuk kemudian diperoleh kenyataan bahwa memang benar orang tersebut bersalah. Jangan menyatakan orang bersalah kalau belum sampai hukum telah memberikan penilaian salah, tunggulah sampai fakta dan hukum selesai memberikan penilaian.

Ketiga, "apabila telah terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tersebut terbukti telah bersalah" siapa

yang mempunyai kewenangan menilai dan dimana penilaian atas tindakan seseorang dari sisi hukum (pidana) diberikan. Memang benar bahwa seseorang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, muncul adanya korban. Atas apa yang dilakukan kalau dibuat analisisnya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu pasal dalam suatu ketentuan pidana, atau ia telah melakukan tindak pidana.

Namun hukum pidana menentukan bahwa hanya ditangan hakimlah penentuan seseorang bersalah itu berada, tidak pada polisi dan juga tidak pada jaksa, apalagi masyarakat.

Kepolisian sebagai penyidik, dengan kewenangan yang dimilikinya hanya berfungsi untuk "berupaya" mencari dan mengumpulkan bukti. Tidak lebih dari itu. Jaksa dengan kewenangan yang dimiliki sekedar mengolah bukti, sehingga kemudian ia dapat menuntut seseorang ke pengadilan. Apalagi masyarakat yang secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan bukti – turut serta atau partisipasi masyarakat terbatas pada dapat membantu untuk memberikan atau menunjukkan bukti adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk kepentingan penegakkan hukum.

Apalagi bicara mengolah bukti sehingga dapat menuntut seseorang ke pengadilan adalah bukan peranan dari anggota masyarakat.

Sehingga pernyataan " anda telah bersalah melanggar hukum" dari sisi hukum dan proses penegakkan hukum tidak akan pernah atau dapat dinyatakan oleh pihak selain hakim. Sekalilagi hanya ada pada hakim!. Tetapi itupun belum cukup, penentuan bersalah dari seorang hakim yang dituangkan dalam bentuk putusan. Bentuk putusannya haruslah dalam bentuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum (banding atau kasasi).

Keempat, terhadap yang yang dinyatakan sebagai yang telah melakukan tindak pidana – tersangka/ terlapor .

Asas praduga tidak bersalah sebagai pedoman cara melaksanakan penegakan hukum.

Selain dilihat dari sisi **"teropong hukum",** maka asas inipun mengandung materi muatan pedoman bagi aparat penegak hukum yang bertugas menyidik dalam menjalankan kewenangannya khususnya dalam mencari dan mengumpulkan bukti dan berhadapan dengan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana. Di sini menyangkut persoalan apa yang harus dilakukan oleh aparat

penegak hukum penyidik pada saat berhadapan dengan seorang tersangka pelaku tindak pidana.

Di sini kembali pada persoalan secara fakta memang benar ia telah melakukan tindak pidana, namun secara hukum masih harus diposisikan "nanti dahulu" kalau kemudian dia bersalah dan dinyatakan bertanggungjawab atas peristiwa hukum pidana yang terjadi. "Nanti dulu" adalah suatu "jeda waktu" untuk ada kesempatan hukum dijadikan sebagai "pisau analisa" terhadap peristiwa hukum pidana yang telah terjadi. Maknanya menunggu adalah menunggu adanya hasil proses analisis hukum untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang tersebut.

Karena masih dalam proses untuk menentukan salah atau tidaknya seorang tersangka pelaku tindak pidana. Juga hanya hakim melalui putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat menyatakan seseorang bersalah. Maka tahapan-tahapan proses penyidikan dan atau penuntutan juga apapun hasil dari fakta yang ada harus diposisikan tersangka/terlapor adalah orang yang tidak atau belum tentu bersalah.

Bersalah, maknanya adalah ia memang benar telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukan.

Perlakuan terhadap seorang yang tidak atau belum tentu bersalah dalam proses penegakkan hukum, karena adanya asas praduga tidak bersalah, dengan mempergunakan sarana sistem peradilan pidana harus mampu memberikan jaminan atau perlindungan bahwa orang tersebut dalam bentuk "bebas dalam memberikan keterangan". "Bebas dalam memberikan keterangan", adalah bentuk yang nyata adanya asas praduga tidak bersalah.

Penyidik, harus berkemampuan untuk memposisikan dirinya bahwa orang yang dihadapi harus diberikan jaminan atau perlindungan bahwa ia adalah orang yang harus "bebas dalam memberikan keterangan". Namun sementara itu penyidik harus pula mencari dan atau mengumpulkan bukti.

Mencari dan mengumpulkan bukti adalah tugas yang akan dilakukan oleh oleh penyidik. Dalam melaksanakan tugas tersebut sejumlah kewenangan diberikan oleh undang-undang kepadanya. Dengan kewenangan tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan dapat dikatakan apa yang dilakukan dapat dinilai sebagai tindak pidana. Namun karena apa yang

dilakukan adalah diperintahkan oleh undang-undang, maka hapuslah unsur melawan hukum dari tindakannya (dasar penghapus pidana dengan alasan pembenar Pasal 50 KUHP menjalankan perintah undang-undang). Batas-batas menjalankan kewenangan harus ada, agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Salah satu batas wewenang tersebut adalah jaminan atau perlindungan bahwa tersangka adalah orang yang harus diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan.

Bentuk-bentuk tindakan yang mencerminkan jaminan atau perlindungan kebebasan dalam memberikan keterangan, tercermin dalam bentuk hak-hak tersangka. Hak-hak tersebut mulai dari harus diberikan kesempatan untuk didampingi penasehat hukum, upaya paksa yang harus sesuai dengan prosedur yang ada, sampai dengan bukan pengakuan yang diberikan oleh tersangka, tetapi adalah keterangan tersangka.

Asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan.

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bagian awal dari tulisan ini, bahwa Undang-undang Pers menurut sepengetahuan penulis adalah satu-satunya produk hukum yang juga mengatur mengenai asas praduga tidak bersalah dan sekaligus memberikan ancaman hukuman bagi pelanggar asas tersebut. Pada bagian lain juga penulis sampaikan bahwa hakim adalah satu-satunya pihak yang dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menyatakan seseorang sebagai bersalah.

Pernyataan bahwa seseorang bersalah dapat dilakukan dengan banyak cara. Tidak harus menyatakan secara langsung bahwa “si A adalah pelaku penganiayaan”, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara menunjukkan gambar diri A secara utuh terutama yang dapat menunjukkan seperti apa wajah dari A tersebut, dan tulisan mengenai apa yang telah dilakukan oleh A tersebut yaitu melakukan tindakan penganiayaan terhadap B. Dari bentuk “si A adalah pelaku penganiayaan” dengan “gambar diri A secara utuh terutama yang dapat menunjukkan seperti apa wajah dari A tersebut, dan tulisan mengenai apa yang telah dilakukan oleh A tersebut yaitu melakukan tindakan penganiayaan terhadap B”, pada diri yang mengetahui dengan cara mendengar atau melihat dapat dikatakan dengan pasti bahwa ia akan mengatakan A adalah pelaku penganiayaan dan kemudian A adalah orang yang bersalah. Tidak diperlukan lagi “nanti dulu” atau “jeda

waktu" untuk ada kesempatan hukum dijadikan sebagai "pisau analisa" terhadap peristiwa hukum pidana yang telah terjadi. "Label" atau "cap" tersebut langsung melekat pada diri A, bahwa ia adalah pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap B.

Lebih parah keadaannya artinya akan lebih melanggar asas praduga tidak bersalah, apabila yang diberitakan adalah target-target tertentu dari penegakan hukum. Misal pemberitaan mengenai terorisme yang menjadi andalan pihak kepolisian khususnya Densus 88. Pemberitaan kasus korupsi yang menjadi andalan KPK. Rakyat kecil yang menjadi sasaran atau obyek penegakkan hukum, akan menjadi korban pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Dasar pemberitaannya adalah mereka orang yang pasti salah!, tidak perlu lagi ada batasan-batasan dalam pemberitannya. Dan pasti mereka tidak akan mungkin melakukan perlawanan atas pemberitaan ini apapun bentuk atau model pemberitannya.

Dari pemberitaan, media massa yang ada telah mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh hakim, yaitu kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan menyatakan seseoarang bersalah atau tidak bersalah.

Di mana letak kesempatannya bagi "teropong hukum" yang akan menganalisa kasus dari sisi "kesalahan menurut hukum" untuk dipergunakan?. Dalam pemberitaan tersebut dapat dikatakan sebagai nyaris tidak ada tempatnya. Menjadi pertanyaan adalah sehingga bagaimana bentuk pemberitaan yang tidak melanggar asas praduga tidak bersalah? Dalam posisi yang umum adalah pemberitaan yang tidak membuat pembaca akhirnya dapat memutuskan atau menyimpulkan bahwa orang yang disebut di dalam berita itu adalah orang yang bersalah.

* * *

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers
(Pengalaman Seorang Wartawan)

Oleh Naungan Harahap, SH., MH., KD [1]

A. Latar Belakang

Penerapan undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers dewasa ini masih mengundang sejumlah permasalahan pelik, meskipun sebenarnya usia undang-undang pers ini masih tergolong muda baru 11 tahun. Namun apabila kita kembali ke belakang keadaannya seperti ungkapan "sejarah kembali berulang", berbagai persoalan apa yang terjadi di DPR dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pers tersebut pada masa lalu seperti mengisyaratkan seolah-olah soal-soal yang dulu kini "keluar" lagi menguji masyarakat pers. Menurut Nyonya Aisyah Amini, SH (Fraksi PPP/ Ketua Komisi I DPR waktu itu), selama rapat-rapat perubahan undang-undang tersebut ada enam persoalan yang mendapat pembahasan mendalam karena beraneka ragamnya pendapat soal pers ini, yaitu pengertian tentang Pers, istilah kebebasan Pers, Kesejahteraan Wartawan dan karyawan, pendaftaran atau pendataan pers, Dewan Pers, dan *Tryal by Press*.[2]

Istilah yang disebut terakhir ini yaitu *tryal by press* (vonis berita pers sebelum putusan hakim) menjadi salah satu butir perdebatan dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), akhirnya istilah *trial by press* dihilangkan dan rumusannya disepakati menjadi:" *Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tidak bersalah"* (Pasal 5 ayat 1).[3] Dalam praktek bagi wartawan hal ini menjadi

1. *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers: Pengalaman Seorang Wartawan*, Artikel Jurnal Ilmiah, Dewan Pers, Jakarta, Desember 2010.
2. Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Barat/mantan Wartawan Harian Pikiran Rakyat, advokat pengurus Peradi/Ikadin tinggal di Bandung.
3. Lihat Wina Armada Sukardi, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2007, hlm. 19-20.

penting untuk diperhatikan karena penanggung jawab perusahaan pers yang tidak menghormati norma-norma agama, kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah merupakan suatu pelanggaran terhadap asas professional dan supremasi hukum yang diatur dalam etik profesi. Selain itu pengabaian terhadap asas praduga tidak bersalah juga dapat dituntut sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana denda berdasarkan ketentan pidana pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dalam pers ini menurut pengamatan di lapangan menunjukkan adanya hubungan antara publik dengan wartawan, terutama wartawan di daerah, wartawan *abal-abal* atau wartawan *bodrex* yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan dan keterampilan kewartawanan yang memadai, serta dipicu meningkatnya persaingan pers sebagai bisnis komersial. Keadaan ini menjadi salah satu problematik kompetensi wartawan yang berpotensi merusak citra profesi di tengah masyarakat. Bahkan menurut Bagir Manan[4], ada sebagian wartawan seperti wartawan TV, ketika menjalankan tugas pers bertindak atau berlaku seperti tugas penyelidik atau penyidik suatu perkara, dan tanpa mempertimbangkan kehormatan, harga diri dan hak keluarga atas perlindungan baik atas dasar kemanusiaan maupun hukum, sehingga berbagai asas seperti praduga tidak bersalah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting.

"Tidak jarang mereka melakukan cara-cara yang menekan penegak hukum, sebagai sesuatu yang sangat dilarang dan cara bertutur secara tertulis dalam pemberitaan media acapkali tidak menunjukkan penguasaan standar berbahasa yang baik dan benar"[5] Komulasi lemahnya penaatan pers terhadap asas praduga tidak bersalah mengakibatkan sejumlah pemberitaan dan informasi menjadi sesat (*misleading*), subyektif, dan berbahaya yang pada akhirnya terkait kasus delik pers.

B. Identifikasi Masalah

Dalam tataran implementasi asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu masalah besar yang melingkupi jagad pers di Indonesia. Semua

4. *Ibid.*
5. Bagir Manan, *Meninggikan Kompetensi Wartawan Dan Kode Etik Jurnalistik*, makalah disampaikan pada pertemuan dengan PWI Jawa Barat, Pangandaran, 10 April 2010.

faktor bagi terlaksananya penaatan penegakan hukum dan etika profesi pers di Indonesia memiliki masalah pelik. Dari mulai proses pembuatan perundang-undangannya saja sudah terlibat perdebatan-perdebatan kritis mengenai asas pers yang tidak mencerminkan kesamaan rumusan dan penafsiran. Akibatnya ketika akan dilaksanakan muncul banyak hambatan dan persoalan.

Berangkat dari latar belakang masalah penerapan dan problematik asas praduga tidak bersalah dalam pers, identisifikasi masalah untuk pembahasan selanjutnya perlu diusung dengan pertanyaan bagaimanakah aspek hukum asas praduga tidak bersalah dalam sistem penegakan hukum pada umumnya? dan bagaimanakah penerapan pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam praktek liputan pemberitaan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik?

C. Pengertian dan Ruang Lingkup

Ketika asas praduga tak bersalah diterapkan dalam pers, bagi seorang wartawan, segera saja pikiran melayang dalam suasana liputan berita-berita di pengadilan. Karena pada umumnya publik mengetahui pemberitaan dalam kaitannya dengan praktek pelanggaran asas praduga tak bersalah sering terjadi dalam berita-berita pengadilan. Padahal, sejatinya sistem praduga tidak bersalah juga berlaku dalam praktek liputan-liputan berita di luar pengadilan. Dengan perkataan lain "peta" penerapan asas praduga tak bersalah tidak hanya dalam berita hukum saja melainkan juga mencakup ranah non hukum seperti dalam berita-berita ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya. Bahwa kemudian berita-berita delik pers dimaksud perkaranya bermuara ke sidang pengadilan hal itu merupakan konsekuensi logis saja di dalam proses sebuah sistem peradilan yang berlaku di negara hukum.

Dalam memberitakan sesuatu, misalnya, wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tidak bersalah. Bagi wartawan asas ini tidak hanya wajib diterapkan dalam berita yang menyangkut dalam proses hukum saja, tetapi dalam semua pemberitaan wajib menjaga asas praduga tidak bersalah ini. Hal ini menunjukkan penghargaan wartawan terhadap hukum. Tetapi istilah praduga tidak bersalah tidak berarti pers tidak boleh memuat nama pelaku, pers sama sekali tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Wina Armada mengatakan, pada intinya asas praduga tidak bersalah bermakna,

tidak boleh menyatakan secara bersalah sebelum ada keputusan formal saat itu tetapi memastikan kejadian sebenarnya tetap boleh.[6]

Dari pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan istilah "menghormati" bukan berarti bersifat relatif tapi konkrit yang di dalamnya terkandung suatu amanat atas "asas praduga tak bersalah". Maknanya adalah kewajiban untuk dilaksanakan dan mengikat bersifat *imperatif* yang apabila dilanggar menimbulkan konsekuensi bagi seseorang yang melanggar dengan tuduhan mendapat sanksi ancaman hukuman pidana atau perdata. Hal ini sesuai prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan asas supremasi hukum yang dianut dalam kode etik jurnalistik.

Selain itu terkait dengan tema tulisan ini perlu diuraikan pengertian beberapa asas. Menurut istilahnya asas bermakna pokok, prinsip, dasar. Sedangkan menurut Pasal 2 UU Pers yang dimaksud asas kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Beberapa istilah yang terkait asas hukum pers adalah, sbb:

1. Asas "kepastian hukum", yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas "kepentingan umum", yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
3. Asas "keterbukaan", yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Asas "proporsionalitas", yaitu asas yang mengutamakan kesimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
5. Asas "profersionalitas", yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.[7]

6. *Ibid*
7. Wina Armada …. *Opci* hlm. 160.

D. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Penegakan Hukum Pada Umumnya

Landasan hukum asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) selain ditemukan secara khusus dalam hukum pers, pengaturan asas hukum asas praduga tidak bersalah yang dikenal secara umum telah ditetapkan mendasari hukum acara dan penegakan hukum (*law enforcement*).[8] Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) asas praduga tidak bersalah ditemukan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c, disebutkan;

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Selain dalam KUHAP, sebenarnya ketentuan lain asas praduga tak bersalah juga telah dirumuskan dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi :

"Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis atau teknis penyidikan dinamakan "prinsip akusatur" atau *accusatory procedure (accusatorial system)*. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan. Untuk itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai hak asasi.. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah "kesalahan" (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "inkuisitur" atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang

8. *Penjelasan* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

dapat diperlakukan dengan sewenang-sewenang. Prinsip inskuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR (sebelum KUHAP berlaku), sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenaran.[9]

Sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka bersalah. Seolah-olah si tersangka atau terdakwa sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik tersangka dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Masih ingat dalam kasus Sengkon dan Karta, yang meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun, tapi pembunuhan yang dituduhkan kepadanya ternyata pelakunya adalah orang lain.

E. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam UU Pers, Etika dan Pedoman Penulisan Hukum

Ketentuan perundang-undangan mengenai hukum pers dan etika jurnalistik sebenarnya tidak banyak menguraikan tentang asas praduga tak bersalah. Begitu juga referensi buku-buku dan tulisan mengenai asas ini sangat terbatas, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berdasarkan penelusuran memuat sangat singkat hanya satu ayat yaitu Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

"*Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*."

Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) adalah pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.[10]

Begitu juga asas praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers tahun 2006 pengaturannya ditemukan dalam Pasal 3:

"*Wartawan Indonesia selalu*

9. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua, Sinar Grafika,Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2005, hlm. 40.
10. *Ibid*

menguji informasi, memberitakan secara berimbang , tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah."

Sedangkan dalam penafsiran KEJ menjelaskan yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.[11] Etika pers ini menganut asas professional dan supremasi hukum. Di samping itu untuk memantapkan kebebasan pers yang bertanggung jawab asas pers praduga tak bersalah juga mendapat pengaturan lain dalam bentuk pedoman berjudul "Sepuluh Pedoman Penulisan Tentang Hukum" yang dikeluarkan oleh PWI.[12]

Dalam pedoman butir 1 disebutkan sbb: "Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas "praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*) serta Kode Etik Jurnalistik, khususnya ketentuan Pasal 3 Ayat (4)yang berbunyi sebagai berikut: *"Pemberitaan tentang jalannya Pengadilan bersifat information dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan terutama mengenai nama dan identitas yang bersangkutan"*.

Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Kode Etik Jurnalistik tadi pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. Tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan "*fairness*" memberitakan kedua belah pihak atau "*cover both sides"*.

Menurut pengamatan pedoman penulisan hukum ini masih valid dan tetap aktual, meskipun akhir-akhir ini kurang populer di kalangan wartawan terutama wartawan muda karena jarang dibaca, padahal isinya penting dan aplikatif dalam penulisan berita terkait pemberitaan hukum. Di bawah ini disajikan secara lengkap sepuluh pedoman penulisan yang dimaksud, sbb:

Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum

1. Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka / dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap

[11]. *Penjelasan* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang *Pers.*

[12]. Lihat *lampiran:* Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang *Kode Etik Jurnalistik, Penafsiran* Pasal 3 butir d.

menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) serta kode etik jurnalistik, khususnya ketentuan pasal 3 Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: "Pemberitaan tentang jalannya pengadilan bersifat information dan yang berkenaan dengan seorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan terutama mengeni nama dan identitas yang bersangkutan.

2. Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh kode etik jurnalistik tadi pers dapat saja menyebut kepentingan umum. Tetapi dalam hal ini tetaplah harus dieprhatikan prinsip adil dan *fair ness*, memberitahukan kedua belah pihak atau *cover both sides*.
3. Nama identitas dan potret gadis / wanita yang menjadi korban perkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan jadi korban narkotik, tidak dimuat lengkap / jelas.
4. Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka / terhukum, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan
5. Dalam mengungkapkan kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar (*due process of law*) pers seyogyanya mencari dan menyiarkan pula keterangan yang diperoleh di luar persidangan, apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.
6. Untuk menghindarkan *"trial by the press"* pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar, dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum, juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat
7. Untuk menghindari *trial by the press* nada dan gaya dari tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa saksi-saksi memberatkan terdakwa atau tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit
8. Pers hendaknya tidak berorientasi

"polisi jaksa *centred*" tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela dan tersangka / tertuduh

9. Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjuk garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya
10. Berita hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku. Dimana perlu hendaknya dikemukakajn pasal-pasal Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana yang relavan dengan hak-hak dan kewajiban tertuduh, para saksi, maupun negara sebagai pentuntut. Argumentasi hukum dari kedua belah pihak serta *legal fight* yang tampil dalam pemeriksaan pengadilan hendalknya diusahakan dikemukakan selengkap mungkin dalam pemberitaan.

F. Prinsip Pemeriksaan Persidangan Terbuka Untuk Umum

Sebelum pembahasan pemeriksaan sidang ada baiknya dipahami prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dan dipedomani dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu "asas demokrasi" atau asas "transparansi"[13]. Menurut KUHAP makna asas ini adalah dalam penegakan hukum yang akan diambil oleh aparat agar arah pemeriksaan dilandasi jiwa "persamaan" dan "keterbukaan" untuk semua pihak yang terkait dalam persidangan yaitu hakim, jaksa, terdakwa/penasehat hukum. Dan diharapkan dalam mengambil keputusan sidang hakim majelis dapat menerapkan prinsip "musyawarah" dan "*mufakat*". Begitu pula prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan, bukan hanya ditujukan dan dijadikan landasan bagi aparat kejaksaan, kehakiman, dan pengacara tapi juga penting diketahui para pihak seperti terdakwa, saksi, dan para wartawan peliput.

Pada umumnya semua persidangan pengadilan negeri terbuka untuk umum. Ketika saat majelis hakim akan membuka sidang pada kesempatan pertama hakim membacakan tata tertib persidangan dan pada saat itu pula hakim harus menyatakan "Sidang terbuka untuk umum". Dengan demikian setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan

[13] Dikutip dari A.Hamzah dkk, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, Media Sarana Press, Edisi Pertama, Jakarta, 1987, hlm. 16-18.

jendela ruangan sidang pun terbuka[14], sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Namun pun begitu menurut KUHAP tetap terdapat ada pengecualian khusus mengenai pemeriksaan sidang perkara-perkara kesusilaan atau perkara terdakwa anak-anak di bawah umur yang diatur dalam pasal 153 ayat (3) dan (4), prinsip sidang dilakukan tertutup. Mengacu pada ketentuan ayat (4), pelanggaran atas prinsip ini dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sedangkan ayat (5) menjelaskan bahwa anak-anak umur belum mencapai tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau diucapkan di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegahan (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial)* atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik bahkan dipublikasi secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.

G. Media Massa Siaran Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Belakangan ini timbul permasalahan liputan langsung (*live*) oleh media elektronik, terutama TV dari sidang pengadilan seperti yang disiarkan mengenai sidang di PN Jakarta Selatan perkara pembunuhan yang melibatkan terdakwa mantan ketua KPK, rekaman dialog Anggodo oleh sidang MK, dan sidang perkara di PN Tangerang atas nama terdakwa Prita vs RS Omni Internasional. Perkara Prita kemudian dinyatakan mendapat putusan bebas oleh hakim, karena itu banyak yang bertanya di satu sisi apakah praktek siaran langsung itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, melanggar hukum atau kode etik? Di sisi lain

[14]. *Logci*t – M. Yahya, hlm. 56.

ada yang mempersoalkan sejauh manakah peranan keterbukaan dalam prinsip peradilan terbuka *(open justice principle*) itu terbentang? Apakah makna sidang terbuka untuk umum itu mencakup kebebasan menyiarkan atau menayangkan proses pemeriksaan dan pengucapan putusan langsung dari dalam ruang sidang? Terhadap pernyataan tersebut banyak pula tokoh publik yang memberi opini dan pendapat hukum bahwa prinsip *open justice* sangat terkait dengan kebebasan berekspresi (*the freedom of expression*) serta kebebasan mendapat informasi (*the freedom of information*) sesuai konstitusi. Berdasarkan tinjauan pakar hukum pada dasarnya kekuatan kehakiman *(judicial power*) merupakan pelaksanaan kekuasaan Negara di bidang peradilan (*judicial power of the state*), sehingga tayangan langsung dari arena sidang pengadilan masih tergolong relavan [15]

Dalam persfektip masyarakat demokrasi hal ini bisa dipahami bahkan setiap warga Negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana caranya organ Negara melaksanakan fungsi. Dengan demikian, kekusaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan Negara, tidak berbeda dengan badan eksekutif dan legislatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan, dan ditayangkan. Sama halnya dengan pengadilan sebagai pelaksana *judicial power,* tidak boleh tertutup tetapi harus terbuka untuk disiarkan dan ditayangkan, agar setiap warga Negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi hakim yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan pendapat dan alasan-alasan di atas, beberapa Negara telah membolehkan penyiaran dan penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Misalnya Inggris, pada tahun 1993 telah membolehkan televisi menayangkan pemeriksaan langsung dari ruang sidang pengadilan.[16] Bahkan sebelum itu, beberapa Negara bagian Amerika telah mengizinkan televisi menayangkan pemeriksaan perkara dari sidang pengadilan, sehingga melalui media televisi publik dapat menyaksikan jalannya peradilan.[17] Akan tetapi kebebasan siaran langsung di ruang sidang itu tidak bersifat absolute., relatif.[18]

Banyak yang berpendapat, proses pemeriksaan yang terbuka untuk

15. *Ibid*
16. Richard Stone, *Textbook on Civil Liberty*, Blackstone, London, 1994, hlm. 171 dalam *Hukum Acara Perdata*, M. Yahya, Sinar Grafika, Cet ketujuh, 2008.
17. *Ibid* — hlm.806
18. *Ibid.*

disiarkan dan ditayangkan melalui radio dan televisi langsung dari ruang sidang, berperan melindungi saksi serta membuat hakim yang memeriksa perkara tidak berlaku sewenang-wenang. Pada intinya siaran langsung merupakan pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh media massa untuk mengawasi kinerja penegak hukum (hakim, jaksa, dan pengacara) dalam menangani suatu perkara di pengadilan.

Sementara Peter Krug dan Monroe E. Price[19] dalam tulisannya "Lingkungan Hukum Media Massa" mengatakan di sejumlah negara yang memiliki sistem hukum, media massa bisa dihukum karena menyiarkan informasi dan komentar dari sidang pengadilan yang sedang berjalan. Dalam beberapa kasus, niat menghukum pers itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam pengadilan yang jujur, sedangkan dalam sistem hukum di negara lainnnya penerapan sanksi hukuman itu dianggap perlu untuk menjaga ketetertiban administrasi pengadilan dan sorotan publik terhadap sistem peradilan. "Hanya ada garis tipis yang membedakan antara melindungi perhatian publik terhadap administrasi keadilan dan keinginan yang tidak sah untuk melindungi pengadilan dari kecaman publik".[20]

Namun banyak negara yang menganut faham demokrasi mendukung siaran berita secara live dari sidang pengadilan. Selama pers menjalankan fungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif dan konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat besar manfaatnya dalam upaya mencerdaskan.

Dalam penyiaran langsung di ruang sidang terdapat beberapa pembatasan *(restriction*) yang harus ditaati, antara lain:

1. Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu proses pemeriksaan persidangan;
2. Harus lebih mengutamakan reportase akurat berdasarkan *fair trial* daripada dikomersil;
3. Tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus dilindungi;
4. Tidak dibenarkan memberi reportase dan komentar (*comments*) yang terkait pribadi (*privacy*) dan konfidensial daripada yang berperkara;

19. Peter Krug dan Monroe E.Price, *Hak Memberitakan Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi,* terjemahan kumpulan tulisan World Bank Institute (WBI)– Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2002, hlm 249.

20. *Ibid*

5. Pembatasan yang berhubungan dengan kepentingan publik, yaitu tidak dibenarkan mengomentari mengenai hal-hal teknis dan administrasi peradilan yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan.

Meskipun begitu materi ketentuan siaran langsung sudah terpenuhi, namun dapat ditambahkan menurut pengalaman penulis selama beberapa tahun menjadi wartawan bidang hukum, bahwa wartawan harus tetap menjaga etika dan prosedur yang benar, misalnya dapat mengajukan surat atau pemberitahuan liputan pers sebelumnya kepada majelis hakim melalui panitera untuk mendapatkan persetujuan, serta menghubungi jaksa penuntut umum untuk memperoleh foto kopy atau salinan berkas surat dakwaan. Bagi wartawan surat dakwaan besar manfaatnya guna menguasai perihal data-data terdakwa, pasal-pasal apa yang dituduhkan, dan cerita perbuatan hukum yang dilakukan.[21]

Melengkapi prosedur teknis administrasi juga tidak kalah pentingnya, sehingga urusan peliputan selanjutnya dapat berjalan lancar karena pada umumnya perkara-perkara yang digelar dengan sistem sidang biasa waktunya berlanjut sampai beberapa bulan. Hal ini harus disadari seperti dijelaskan di atas bahwa walau dinyatakan oleh hakim sidang terbuka untuk umum tapi sifatnya tidak absolute, artinya yang menentukan status sidang terbuka atau tidak tergantung kewenangan hakim. Meliput di pengadilan sebagaimana pedoman penulisan mengamanatkan agar liputan berita dapat berkesinambungan mulai dari awal pembacaan surat dakwaan sampai pembacaan putusan. Selain itu agar prinsip asas praduga tidak bersalah terpenuhi dalam liputan pemberitaan wartawan hendaknya dalam setiap siaran atau tulisan berita yang masih dalam proses persidangan mencantumkan kata-kata "diduga", hal ini penting supaya wartawan dapat terhindar dari tuduhan pelanggaran *trial by press* atau *presumption of innocent.*

H. Penutup

Penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) adalah salah satu asas atau prinsip dasar yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Asas ini merupakan suatu amanat luhur profesi yang sifatnya memaksa pers

[21] Naungan Harahap, pengalaman jurnalistik *meliput berita–berita persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Harian Mandala, Harian Pikiran Rakyat* 1978 – 1998.

harus mampu melaksanakannya dalam siaran atau pemberitaan informasi kepada publik. Karena asas ini adalah penghormatan dan penghargaan wartawan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Konsekuwensi pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas ini akan berakibat buruk pada citra profesi pers secara keseluruhan, terutama pada wartawan dan jajaran penanggung jawab pers yang pada gilirannya dapat membangkrutkan suatu perusahaan pers terkena dampak hukum dan sosial. Pengawasan yang lemah terhadap asas tersebut keadaannya dapat berkembang ke arah terjadinya kasus delik pers dan etika profesi. Masyarakat yang dirugikan akibat pemberitaan pers yang mengabaikan asas praduga tidak bersalah dapat terkena sanksi hukum pasal 18 ayat 2 dengan tuntutan ganti rugi denda perdata atau pidana ke pengadilan.

Namun dalam tataran teoritik di satu sisi referensi, buku, tulisan dan pustaka yang terkait dengan materi asas pers ini secara formal masih sangat terbatas jumlahnya, tapi di sisi lain aturan asas praduga tak bersalah yang ditemukan di luar hukum pers, seperti KUHAP dan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan hal penting sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum pada umumnya yang dapat memperkaya hasanah hukum nasional. * * *

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamzah, I Wayan Suandra, B.A.Manalu, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, Media Sarana Press, Edisi Pertama, Jakarta, 1987

Hak Memberitakan Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi, Terjemahan The World Bank Institute (WBI), Pusat Data dan Analisa Tempo, kumpulan tulisan Penerjemah M.Hamid, Editor Bambang Bujono, Dian R.Basuki, Jakarta, 2006.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2008

——————— *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2005.

RH. Siregar, Komariah Sapardjaja, Lukas Luwarso, *Delik Pers Dalam Hukum Pidana*, Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional, Cetakan kedua,Jakarta, 2003.

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005.

Wina Armada Sukardi, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2008.

——————— *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers,* Dewan Pers, Jakarta, 2007.

Peraturan dan Perundang-undangan

KUHP & KUHAP, Edisi Revisi 2008, Penulis Andi Hamzah, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY – Andi, Yogyakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kumpulan Surat Keputusan Dewan Pers, Jakarta, 2006.

Makalah

Bagir Manan, *Meningkatkan Kompetensi Wartawan Dan Kode Etik Jurnalistik*,

pertemuan dengan PWI Cabang Jawa Barat, Pangandaran, 10 April 2010.

Bagir Manan, *Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Pelatihan Khusus Ahli Dewan Pers, Hotel Grand Majesty Batam, 14-16 Juni 2010

Andi Abu Ayyub Saleh, *Aspek Hukum Pidana Dalam Bidang Pers,* Pelatihan Khusus Ahli Dewan Pers, Hotel Grand Majesty Batam, 14-16 Juni 2010. * * *

Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah

Oleh Hendrayana

Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu element penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disyahkannya Universal Declaration oh Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 59 (I) tertanggal 14 Desember 1946 telah menyatakan bahwa *"hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan "suci" oleh PBB"*.

Maka untuk menjamin bekerjanya sistem demokrasi dalam sebuah negara hukum, Kemerdekaan Berpendapat dalam Hukum Internasional dijamin dan diatur dalam Pasal 19 baik itu dalam Deklarasi Universal HAM dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu pada pundak negaralah terletak beban kewajiban untuk melindungi kemerdekaan berpendapat atau yang lebih dikenal sebagai *state responsibility.*

Dalam konteks hukum internasional, Pelaksanaan terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dapat dirujuk pada Pendapat Umum 10 Kemerdekaan Berekspresi (Pasal 19): 29/06/83 dimana berdasarkan Pendapat Umum No. 10 (4) tentang Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan hak atas kemerdekaan berekspresi mengandung tugas-tugas dan tanggung jawab khusus, dan oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan sepanjang berkaitan dengan kepentingan orang – orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun ada yang lebih dari sekedar pembatasan, karena Komentar Umum 10 (4) juga menegaskan bahwa penerapan pembatasan kebebasan

kemerdekaan berekspresi tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri.

Kemerdekaan Berekspresi terutamanya kemerdekaan berpendapat memiliki sejumlah alasan menjadi kenapa salah satu hak yang penting dan menjadi indikator terpenting dalam menentukan seberapa jauh iklim demokrasi di sebuah negara dapat terjaga. Menurut Toby Mendel bahwa "Terdapat banyak alasan mengapa kebebasan berekspresi adalah hak yang penting, pertama-tama karena ini adalah sebagai dasar dari demokrasi, kedua kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi, ketiga kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas, dan keempat kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran"(Keterangan ahli disampaikan pada 23 Juli 2008 dalam Perkara No. 14/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/ UDHR) disyahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM ini mengatur mengenai standar hak asasi manusia yang diterima oleh seluruh Negaranegara anggota PBB

Universal Declaration of Human Rights juga menghadirkan kembali dasar normative yang membimbing untuk memformulasikan standar-standar bagi kebebasan berekspresi. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keteranganketerangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batasbatas"*. Selanjutnya Pasal 20 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan, dan tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang (UU) No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Sebagai satu negara yang meratifikasi

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya berkewajiban untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Era reformasi Negara telah memberikan jaminan yang sangat tegas atas perlindungan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hak konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jaminan tersebut semula dilakukan dengan pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknya sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melalui ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Dalam bagian pertimbangn Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menekankan: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-undang tentang pers ini.

Undang-Undang No. 40 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis*. UU Pers sejak awal sudah dimaksudkan untuk menangani perkara-perkara khusus, yang berkaitan dengan pemberitaan pers (Batubara, 2007; Pandjaitan dan Siregar, 2004). Selain itu, UU Pers terbatas dan khusus digunakan untuk menangani perkara "pelaksanaan kegiatan jurnalistik", yaitu kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M), baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, televisi, radio dan segala jenis saluran lain yang tersedia. Karena hal-hal tersebut, maka UU Pers merupakan UU khusus.

Dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Undang-Undang ini juga dengan tegas menolak sejumlah ancaman eksternal terhadap kebebasan pers, khususnya: (1) Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran

(pasal 4 ayat 2); (2) Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3). Kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap pers, menurut Pasal 18 ayat (1) dapat diancam hukuman paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara itu, bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, menurut Pasal 18 ayat (2), diancam pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Selain itu, Pentingnya kemerdekaan berekspresi juga telah diakui dalam beragam putusan pengadilan di berbagai negara termasuk Indonesia. Melalui beragam putusannya Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI juga mengakui peranan dari Kemerdekaan Berekspresi, Kemerdekaan Berpendapat, dan Kemerdekaan Pers dalam menjaga kedaulatan rakyat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

"kebebasan pers merupakan condition sine qua non bagi terwujudnya demokrasi dan Negara berdasar atas hukum karena tanpa kebebasan pers maka kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat menjadi sia-sia. Maka tindakan hukum yang diambil terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum." (Putusan MARI No 1608 K/PID/2005 antara Bambang Harymurti Vs. Negara Republik Indonesia)

Mahkamah Konstitusi juga melalui putusannya telah berpendapat

"Bahwa salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah darah hidup demokrasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa "demokrasi adalah komunikasi". Warga demokrasi hidup dengan suatu keyakinan bahwa melalui pertukaran informasi, pendapat, dan gagasan yang terbuka, kebenaran akhirnya akan terbukti dan kepalsuan akhirnya akan terkalahkan" (Putusan MK No 50/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE)

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa :

"Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpendapat, mengeluarkan ide dan gagasan, berkorespondensi dengan pers adalah media komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistem politik

demokrasi menempati posisi sentral, mengingat kebebasan pers menjadi salah satu ukuran demokratis tidaknya suatu sistem politik. Kebebasan pers dalam system demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya, seperti kebebasan untuk berekspresi dan bertukar informasi. Dalam sistem politik demokrasi, kebebasan pers diperlukan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, dan demokrasi hanya akan berjalan efektif jika warga negaranya memperoleh akses informasi dengan baik. Kebebasan pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu kebebasan pers harus diorientasikan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu" (Putusan MK No 50/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE)

Mahkamah Konstitusi RI juga menyampaikan bahwa

"Bahwa dalam konteks gagasan demokrasi, kemerdekaan pers harus memberi warna dan makna sebagai sarana yang membuka ruang perbedaan pendapat dan menjadi tempat menyampaikan kritik dan informasi. Ruang bagi perbedaan pendapat aquo hanya ada apabila kemerdekaan pers tidak dibelenggu, namun dengan tetap tunduk pada hukum dan kode etik jurnalistik." (Putusan MK No 50/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE)

Secara filosofis, pers yang merdeka membutuhkan demokrasi sebagai ruang geraknya. Sebaliknya, kemerdekaan pers sebagai milik masyarakat yang berdaulat, dibutuhkan bagi kehidupan negara yang demokratis. Pengaturan dan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan pers perlu diselesaikan dalam koridor demokrasi tersebut. Dalam hal ini, UU Pers diperlukan keberadaanya untuk menjamin berlangsungnya kemerdekaan pers dan demokrasi.

Prof. Bagir Manan, SH., MCL., (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI sekarang Ketua Dewan Pers) dalam Sambutannya pada Rakernas Mahkamah Agung, Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Seluruh Indonesia di Denpasar – Bali menyampaikan pesannya kepada para hakim: "untuk menjamin dan melindungi kebebasan pers. Hakim sebagai salah satu garda depan yang menjamin tegaknya negara berdasarkan hukum tidak mungkin berlepas tangan dari upaya membangun pers yang

bebas". (Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Rakernas Mahkamah Agung, Peradilan tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Seluruh Indonesia, tgl. 19 – 22 September 2005)

Ungkapan Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut masih sangat relevan untuk dijadikan pegangan bagi bagi semua orang dalam upaya menjaga dan melindungi kebebasan pers di Indonesia.

Kebebasan pers, pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik jurnalistik berupa mencari, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyiarkan informasi sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 1 UU Pers, dan Pers juga mempunyai andil yang cukup signifikan dalam mewujudkan era reformasi ini. Oleh karenanya, pers mempunyai tugas yang mulia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1990 tentang Pers ("UU Pers") dan Kode Etik Jurnalistik ("KEJ") yaitu antara lain:

- Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial;
- Pers berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, HAM, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan;
- Dalam menyajikan berita pers harus menyiarkan berita yang berimbang dan selalu berlandaskan *cover both side*;

Berkaitan dengan peran, tugas dan tanggung jawab pers terhadap bangsa dan negara, maka tepatlah apa yang dikatakan Claud Adrian Helvetius (1715-1771) seorang filsuf Perancis, bahwa: "*to limit the press is to insult the nation; to prohibit reading of certain books is to declare the inhabitants to be either fools or salves*". Artinya, membatasi pers berarti menghina bangsa dan membatasi membaca buku-buku tertentu, berarti menyatakan rakyat adalah orang-orang bodoh atau budak.

Membatasi pers juga berarti mengingkari peran pers baik sebelum kemerdekaan maupun pada awal-awal kemerdekaan serta dalam mengisi kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan, maka saat ini peran

pers semakin luas sehingga eksistensi pers sering disebut sebagai kekuasaan keempat (*the fourth of estate*). Intinya bahwa pers berperan dalam mengawal dan mengawasi jalannya pembangunan di segala sektor nasional menuju terciptanya kesejahteraan rakyat (*bonum communae*) termasuk mendorong terbongkarnya seluruh dugaan penyelewengan termasuk penggelapan pajak yang jelas merugikan seluruh rakyat Indonesia, serta memperhambat pembangunan di semua sektor.

Dari perspektif sosiologis, pers berperan sebagai penjaga dan pengawas (*watch dog*) kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat berjalan sesuai dengan amanat dan keadilan rakyat sehingga tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD'45 dapat terwujud secara konkret.

Sedangkan dari perspektif politik, pers berperan sebagai alat demokratisasi yang merupakan pilar ke-empat (*fourth estate*), selain dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga eksistensi pers menjadi ciri khas negara demokrasi, dimana peranan dan kebebasan pers harus dipertahankan oleh seluruh komponen masyarakat agar perjalanan bangsa Indonesia di masa transisi ini tidak menjadi anti klimaks dengan matinya demokrasi sebagai akibat dilumpuhkannya kebebasan pers dengan kosmetik hukum tanpa mengindahkan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam UU Pers itu sendiri.

Meskipun kemerdekaan dan kebebasan pers sangat penting untuk menjalankan fungsi dan peranan pers, akan tetapi pers bukanlah organisasi yang kebal hukum, artinya pers juga harus dikontrol oleh seluruh lapisan masyarakat agar kemerdekaan dan kebebasan pers jangan kebablasan dan disalahgunakan oleh jurnalis, namun cara-cara pengontrolan terhadap pers haruslah melalui tahapan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur oleh UU Pers, khususnya sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum aline ke-6, yang berbunyi: "kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijamininya hak jawab dan hak koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara"..

Tahapan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam UU Pers, yaitu Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 jo Pasal 5 ayat (2) UU Pers, apabila masyarakat tidak puas atas Hak Jawab, maka pembaca dapat mengadukannya ke Dewan Pers sebagai organisasi menangani sengketa

pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers. Apabila penyelesaian sengketa pers melalui mediasi Dewan Pers tidak terselesaikan barulah ditempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana tersebut diatas bertujuan agar peranan pers dapat dijalankan secara maksimal serta mempertahankan kebebasan pers, artinya tanpa dijalankannya mekanisme penyelesaian sengketa pers, maka peranan dan kebebasan pers mengalami intervensi dan ketakutan yang luar biasa karena setiap pemberitaan dari pers akan selalu dibayang-bayangi oleh gugatan hukum melalui pengadilan oleh pihak yang diberitakan. Sedangkan di satu sisi pers wajib melayani hak jawab, dimana sanksi tidak dilayaninya hak jawab adalah sanksi pidana denda sebesar Rp 500 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers. Selain itu, peranan Dewan Pers sebagai badan yang membina kemerdekaan pers harus dioptimalkan oleh seluruh komponen masyarakat karena tanpa ada dukungan dari masyarakat terhadap Dewan Pers, maka Dewan Pers akan mati suri. Oleh karena itulah, tahapan mekanisme penyelesaian sengketa pers merupakan suatu keniscayaan bagi penyelamatan kemerdekaan dan kebebasan pers.

Di dalam menjalankan fungsi dan peranannya, pers memperoleh perlindungan hukum dari seluruh komponen masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 beserta Penjelasan UU Pers sehingga mekanisme penyelesaian sengketa pers merupakan wujud dari jaminan perlindungan hukum bagi pers untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan pers.

Di orde reformasi, fenomena yang terjadi belakangan ini, pembaca kerap tidak mengindahkan mekanisme penyelesaian pers, apabila ada pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya, dimana pembaca tanpa tedeng aling-aling langsung menggugat pers atas pemberitaannya ke pengadilan, tanpa terlebih dahulu melalui Hak Jawab dan Dewan Pers. Padahal apabila ditilik secara kritis, cara-cara tersebut telah memanfaatkan lembaga peradilan yang notabene sebagai institusi hukum yang tidak boleh menolak suatu perkara dengan tujuan untuk mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers sehingga mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana ditetapkan oleh UU Pers telah diabaikan oleh pembaca dengan dalih melakukan kontrol terhadap pers dan menjunjung supremasi hukum.

Penyimpangan mekanisme penyelesaian sengketa pers *in casu*

kriminalisasi pers tanpa terlebih dahulu melalui Hak Jawab maupun Hak Koreksi dan Dewan Pers, merupakan suatu bentuk pembredelan pers dan kekerasan pers dengan gaya baru untuk mengintervensi sekaligus mematikan kemerdekaan dan kebebasan pers karena pers akan selalu berada dibawah bayang-bayang ancaman kriminalisasi ke pengadilan ketika akan menerbitkan suatu informasi kepada masyarakat pers. Konkretnya adalah pers akan terancam dan ketakutan sewaktu memberitakan informasi kepada pembaca, padahal "rasa terancam dan ketakutan" merupakan musuh terbesar dari kemerdekaan dan kebebasan pers yang mengakibatkan pers tidak lagi independen.

Seringkali kritikan yang bahkan "terasa pedas" dalam pemberitaan pers dianggap oleh pembaca sebagai perbuatan melawan hukum, penghinaan, pencemaran nama baik, tendensius, provokasi, informasi yang menyesatkan (*misleading information*), insinuatif, dsb. Padahal, apabila mengacu pada Pasal 6 dan Penjelasan Umum alinea ke-4 dari UU Pers, sangat jelas bahwa pers berkewajiban melakukan kontrol sosial, termasuk memberikan kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, pembaca kerap lupa bahwa kritikan oleh pers merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dari fungsi dan peranan pers. Namun, apabila ada pemberitaan yang bersifat menguntungkan, pembaca serentak menganggap pers telah melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya secara tepat dan benar. Sehingga parameter yang menjadi patokan bagi pembaca terhadap suatu pemberitaan pers adalah apakah pemberitaan tersebut menguntungkan atau justru sebaliknya bagi pembaca? Akibatnya parameter terhadap pemberitaan sebagai karya jurnalistik menjadi "terasa samar dan bias".

Dengan adanya penyimpangan mekanisme penyelesaian sengketa pers, maka pers akan selalu disibukkan oleh urusan-urusan pengadilan, sehingga dipastikan akan mengganggu konsentrasi pers untuk memberikan informasinya kepada masyarakat. Padahal dalam Pasal 8 UU Pers beserta Penjelasan UU Pers sangat jelas dan tegas bahwa pers memperoleh perlindungan hukum di dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, oleh karenanya penyimpangan mekanisme penyelesaian sengketa pers praktis menghilangkan perlindungan hukum bagi pers sehingga mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa pers hanyalah slogan belaka yang tidak ada artinya bagi pers untuk memperoleh

perlindungan hukum.

Ditengah banyaknya kriminalisasi dan gugatan terhadap pers, upaya menegakan dan menjaga kebebasan pers telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan hukum dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 tahun 2010, tentang Meminta Keteranga Saksi Ahli, SEMA ini menjelaskan terkait dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers, maka hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang pers. oleh karena itu dalam penanganan/ pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya hakim mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Kebebasan Pers Merupakan *Condition Sine Qua Non*

Pentingnya kemerdekaan berekspresi, berpendapat, dan kemerdekaan pers telah diakui dalam beragam putusan pengadilan di Indonesia. Melalui beragam putusan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung telah mengakui peranan tersebut. Para hakim dalam proses pengadilan berpandapat bahwa Pers dalam melakukan pemberitaan adalah tidak lain dari sebuah profesi dalam memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan informasi, oleh karenanya menjadi sebuah hal yang penting pers harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sehingga apabila terjadi sengekta pers sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme secara khusus sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Pers memegang peranan penting dalam mewujudkan keseimbangan kehidupan dalam suatu Negara. Dengan demikian penguatan pers seharusnya diiringi dengan jaminan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanankan tugas jurnalistiknya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa

"*kebebasan pers merupakan condition sine qua non bagi terwujudnya demokrasi dan Negara berdasar atas hukum karena tanpa kebebasan pers maka kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat menjadi sia-sia. Maka*

tindakan hukum yang diambil terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum." (Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional)

Pertimbangan Ketiga UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan

"pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari mana pun". (Putusan MARI No.1608 K/PID/2005 antara Bambang Harymurti Vs Negara Republik Indonesia)

Penerapan sanksi Pidana adalah *Ultimum Remidium* dalam Kasus Pers

Pengenaan pidana sebagai sarana untuk penegakkan hukum merupakan sarana terakhir sebagai mana fungsingnya sebagai *ultimum remidium*. Prof. Sudarto menjelaskan "Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dengan lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium, yakni "obat terakhir" apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan" (Sudarto, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, Hal.161)

Mengingat fungsi hukum pidana adalah bersifat subsider artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai, maka seharusnya penggunaan hukum digunakan sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lain digunakan secara maksimal.

Masalah pengenaan hukum pidana terkait dengan kriminalisasi -kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Peter G. Hooefnagels mendefinisikan crinal policy " *criminal policy is the rational organization of the control of crime by society* (upaya rational dari suatu Negara unuk menanggulangi kejahatan. Kriminalisasi suatu perbuatan mempunyai syarat-syarat tertentu antara lain perbuatan itu merupakan perbuatan tercela, merugikan dan mendapat pengakuan secara

kemasyarakatan bahwa ada kesepakatan untuk mengkriminalisasikan dan mempertimbangkan *cost and benefit principle*, tetapi juga harus dipikirkan jangan sampai terjadi *over criminalization*.

Dalam menentukan kebijakan pidana terutama terkait dengan kriminalisasi, Prof. Sudarto mengemukakan bahwa kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal berikut ini (Sudarto, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni , 2010 , Hal.161):

1. Penggunaaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost-benefif principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*)
5. Parameter dan atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh jurnalis tergolong tindak pidana akibat pemberitaan pers, yaitu: (Ignatius Edi Cahyono Santoso, Makalah Seminar nasional "Mengurai Delik Pers Dalam RUU KUHP", Semarang 12 september 2006, Hal. 2) :
   1. adanya pengumuman pikiran dan perasaan, yang dilakukan melalui barang cetakan.Secara *acontrario*, pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan tidak melalui barang cetakan, tidak dapat digolongkan delik akibat pemberitaan pers.
   2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada terlebih dahulu" *(Nullum delictum sine praevia lege poenali)*.
   3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan dan dapatdipidana tersebut, harus dapat dibuktikan, bahwa segala sesuatu telah

disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah *primat/prevail*

Mengingat posisinya yang strategis dalam pembangunan suatu bangsa maka hendaknya pers mendapat perlindungan hukum terutama dari pemidanaan akibat pemberitaan dan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sehingga hukum harus mempertimbangkan Pers yang memiliki *kausa privilese* karena ia mikrofon dan teropong rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Perlunya kembali mengurangi upaya-upaya pemidanaan terhadap pers serta mencari alternative penyelesaian sengketa akibat pemberitaan pers sebagai *win-win solution*. Banyak Negara cenderung untuk mengurangi atau membatasi pengunaaan pidana penjara.Ada kecenderungan untuk menimbangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam pengunanna pidana penjara. Kecenderungan ini tampak dalam Laporan kongres PBB V yang antara lain menyatakan :

"as matter of public policy, the use of improsenment should be restricted to those offenders who needed to be neutralized in the interest of public safety and for the protection of society"

Prof. Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pembentuk undang-undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara ini. (Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakat Pidana, Alumni, 2010, Hal.207)

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608 K/Pid/2005, menyebutkan bahwa: "*Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah primat/prevail sehingga harus didahulukan"*. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, setiap mengadili perkara pers penegak hukum seharusnya mempertimbangkan cara-cara penyelesain dalam UU Pers dibandingkan menggunakan KUHP.

Solusi Sengketa Pers

Hakim, jaksa, dan polisi. Tiga serangkai penegak hukum itu punya peran amat penting di negeri ini. Mereka tak hanya berperan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), tapi juga menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penegakan supremasi hukum.

Dalam rangka penegakan hukum yang baik, para penegak hukum harus menggunakan perangkat yang tepat untuk mencapai keadilan. Ketika menuntaskan sengketa pers misalnya,

penegak hukum yang baik mesti berpegang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bukan dengan menggunakan delik pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dalam perkara ini UU Pers lebih tepat ketimbang KUHP.

Pers adalah pilar demokrasi. Ia harus ditempatkan sebagai elemen yang bebas dari tindakan pengekangan. Jika tidak, fungsinya sebagai *watch dog* bagi pemerintah sekaligus sumber informasi bagi khalayak akan terhambat. Karena itu, penegak hukum harus turut menjaga kebebasan pers. Caranya, tidak menjadikan pers sebagai penjahat kriminal ketika bersengketa. Melainkan memperlakukan pers sesuai mekanisme UU Pers.

Tetapi, itu memang tak mudah. Perlu keahlian, kemauan serta cara pandang yang sama di antara para penegak hukum dalam menghadapi persoalan pers. Keahlian dalam menyelesaikan sengketa pers dimulai dari kemampuan mencari dan membandingkan dasar hukum mana saja yang tidak bersifat kriminal. Memahami dasar hukum yang bisa memperkuat landasan dalam penyelesaian sengketa pers, yakni UU Pers.

Kemauan (*will*) penegak hukum berarti itikad baik dan komitmen para pelaksana tugas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pers dengan UU Pers sehingga mampu mengisi kekosongan hukum melalui kebiasaan *common law*. Inilah solusi penting bagi sengketa yang melibatkan pers.

Adapun cara pandang yang sama di sini berarti adanya regulasi yang seragam dan saling dukung untuk memecahkan persoalan sengketa pers. Mahkamah Agung, institusi pengadilan tertinggi, bisa mengeluarkan regulasi yang mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai UU Pers. Kemudian, kejaksaan dan kepolisian punya cara pandang sama soal itu.

UU Pers lahir sebagai salah satu produk reformasi. Ia diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan sekaligus jadi payung hukum bagi pers. Jadi, aneh jika ada yang beropini bahwa UU tersebut tidak cukup aspiratif dalam menghukum media yang bersalah. Lebih aneh lagi jika ada yang berpendapat bahwa UU Pers dibikin agar pers jadi kebal hukum.

Jurnalis adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Ia bisa dihukum pidana jika melakukan tindak kriminal. Tapi, bila terkait tugasnya dalam praktik jurnalistik, maka yang dipakai untuk menghukum dia adalah UU

Pers. Sebab, undang-undang ini telah mengakomodir kaidah jurnalis yang universial seperti keberimbangan, hak jawab, hak koreksi maupun hak tolak. Kewajiban media untuk melayani hak jawab dan hak koreksi juga sudah tercantum tegas. Tidak terkecuali, sanksi pidana denda bagi pelanggarnya. Sanksi terhadap jurnalis yang bersalah, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 UU No. 40/1999 atau UU Pers, adalah denda sebesar Rp 500 juta.

Dalam iklim demokrasi yang sehat, pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik hanya dapat diperdatakan. Hukuman yang dijatuhkan pun lebih kentara unsur upaya pemulihan nama baik ketimbang efek jera. Para hakim di negara-negara yang demokratis paham bahwa kebenaran absolut tidak akan bisa ditemui dari sebuah karya pers. Atas dasar itu mereka berpendapat, media massa tidak layak dihukum karena benar tidaknya sebuah pemberitaan. Salah dan tidaknya mereka dilihat dari bagaimana media tersebut menjalankan proses dan kaidah jurnalistik.

Hakim, jaksa, dan polisi menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada kode etik dan sumpah jabatan, selain *skill* yang mumpuni. Peran mereka sangat besar dalam menyelesaikan sebuah sengketa pers. Bila mereka tak paham penyelesaian sengketa pers sesuai mekanisme UU Pers, bisakah mereka bertugas secara maksimal? Inilah yang dirasakan banyak kalangan ketika berhadapan dengan para penegak hukum dalam sengketa pers. Dari pihak internal penegak hukum pun mengakui hal ini.

Pelaksanaan Asas Praduga tidak Bersalah Dalam Pemberitaan

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan siapapun termasuk pemilik media.

Perlindungan hukum seperti diatur Pasal 8 UU Pers: "*Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum",* jaminan perlindungan hukum disini adalah sepanjang wartawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kode etik secara langsung melekat perlindungan hukum terhadap dirinya, yakni jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan

fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perrundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas jurnalistik wartawan wajib menjadikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi pedoman dalam mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pasal 3 KEJ disebutkan : *"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah"*.

Ketentuan Pasal 3 KEJ ini sesuai prinsip asas praduga tak bersalah seperti diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 disebutkan : *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Sebagai bagian dari pers nasional baik wartawan maupun pelaku perusahaan penerbitan koran, majalah, stasiun-stasiun televisi harus mematuhi perundang-undangan yang mengatur kegiatan pers nasional, pemberitaan pers yang melanggar asas praduga tidak bersalah selain melanggar Kode Etik juga sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, dimana Pasal 5 ayat (1) disebutkan: "*Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah"*.

Dengan adanya ketentuan tersebut pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Namun tidak berarti pers tidak boleh menyiarkan peristiwa kasus hukum, pers boleh menyiarkan/menyajikan suatu fakta atau peristiwa hukum mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai pada tahan pengadilan berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi dilapangan namun tidak boleh membuat berita yang menghakimi. Perusahaan pers yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) ***

RIWAYAT HIDUP

Prof. Loebby Loqman, SH
(Almarhum)
Tempat: Surabaya,
Tanggal lahir:14 Oktober1935

Pendidikan

- Lulus Sekolah Rakyat, 1949, Jakarta;
- Lulus SMP, 1952, Surabaya;
- Lulus SMA Bagian C., 1961, Jakarta;
- Lulus Fakultas Hukum UI Jurusan Pidana, 1967, Jakarta;
- Lulus Fakultas Pasca Sarjana UI Jurusan Pidana, 1984, Jakarta;
- Doktor Ilmu Hukum UI, 1990, Jakarta.

Pekerjaan

1972-1975: Kepala Biro Pendidikan Fak Hukum Bagian Sore Universitas Indonesia.
1975-1978: Sekretaris Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
1979-1981: Direktur Lembaga Konsultasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
1984-1986: Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Uneversitas Indonesia, Jakarta
1967-sekarang: Mengajar dalam Mata Pelajaran.

- Hukum Pidana.
- Hukum Acara Pidana.
- Hukum Panetentier.
- Aspek Hukum Pidana dan Hukum Lainnya dalam Mass Media, Kedokteran dan Kependudukan.
- Bentuk dan Sifat Kekuasaan Kehakiman Ditinjau dari Hukum Acara Pidana.

- Kapita Selecta Hukum Pidana.
- Delik Khusus diluar KUHP (Delik Subversi, Korupsi dan Ekonomi).
- Perbandingan Hukum Pidana.

Karya Tulis

1. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia (1985).
2. Pra Peradilan di Indonesia, (1987).
3. Kekuasaan Kehakiman, Tinjauan dari Segi Hukum Acara Pidana (1990).
4. Beberapa Ikhwal di Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Percobaan Melakukan Tindak Pidana (1991).
6. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana (1992).
7. Gabungan Beberapa Tindak Pidana (1992).
8. Pengaruh Hukum (Pidana) Adat di dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional (1992).
9. Beberapa hal Tentang Hukum Pidana di Bidang Perekonomian (1992).
10. Hal-hal Peniadaan Pidana (1992).
11. Hukum Panitentier (1992).
12. Delik Politik di Indonesia (1993).

Makalah

1. Perbuatan Bandar Gelap Sebagai Tindakan *Subvers*i; Antara Politik Dan *Policy*.
2. Aspek Hukum Pidana Dalam '*Inform Concent*'.
3. Masalah Pengawasan Pemerintah Terhadap dunia Perbankan.
4. Aspek Hukm Pidana dari Pemalsuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit.
5. Penggunaan Hukum Pidana dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.
6. Tinjauan Yuridis "*Fraudelent Misreprentatioan*".
7. Penerapan Instrumen Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.
8. Fungsi dan Peranan Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
9. Pertanggungjawaban Pidana bagi Korupsi dalam Tindak Pidana

Lingkungan.
10. Hukum Pidana di Bidang Perekonomian.
11. Kekerasan Dalam Keluarga dan Penegakan Hukum.
12. Penerapan Undang-Undang Subversi Terhadap 'Pencurian' Tenaga Listrik.
13. Peninjauan Hukum (Pidana) Terhadap Pengguguran Kandungan.
14. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Perseroan Terbatas Pasca 'Go Public'.
15. Sanksi Dalam Pengaturan Ketertiban Lalu Lintas: Dalam Perspektif Hukum Pidana.
16. Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter di Rumah Sakit Swasta.
17. Kekuasaan Kehakiman, Suatu Tinjauan tentang Wewenang Hakim pada Pemeriksaan. Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
18. Kekuasaan Kehakiman Ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia.
19. Korelasi antar Lembaga-lembaga Penegaknya hokum.
20. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.
21. Pertanggungan Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Ayah : H. Loqman Umar
Ibu : Ny. Hj. Maemunah Loqman
Isteri : Ny. Hj. Tiemu

Nama anak-anak :
1. Ny. Maulina Wallner
2. Ny. Nurlisa L. Iskandar, SH
3. Ir. Muqadimatul Yusro Loebby
4. Ita Andriana Loebby, SH
5. Dra. Erry Novilia Loebby
6. Arief Rizaldy Loebby

RIWAYAT HIDUP

Wina Armada Sukardi, SH., MBA., MM

Tempat: Jakarta
Tanggal lahir: 17 Oktober 1959

Pendidikan Formal

- Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Lulus Tahun 1985;
- Master of Business Administration (MBA). Magister Manajemen (MM). Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Lulus Tahun 1992.

Kursus dan Pelatihan

- US Legal System and Human Rights Issues
  International Visitor Program United States Information Agency (USIA).
  Tahun 1994, tiga bulan.
- Perencanaan Keuangan untuk Eksekutif Non Keuangan
  Institut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen (IPPM).
  Tahun 1996, dua minggu.
- Penataran Wartawan Musik
  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Jaya).
  Tahun 1989, Tiga hari.
- Pemasaran bagi Manager Non Pemasaran
  Institut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen (IPPM)
  Tahun 1987, dua minggu.
- Institut Pendikan Pelatihan dan Manajemen (IPPM)
  Tahun 1987, tiga bulan.
- Penataran Tingkat Lanjutan Penulisan Kritik Film
  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Yayasan Citra
  Tahun 1986, tujuh hari.
- Penataran Penulisan Kritik Film

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya Tahun 1984, Tujuh hari.

- Pendidikan Jurnalistik Hukum
  Majalah Hukum dan Pembangunan FH UI Tahun 1979, dua minggu.
- Pendidikan Pers Kampus
  Surat Kabar Kampus "Salemba" Universitas Indonesia
  Tahun 1978, Dua minggu.
- Berbagai workshop, lokakarya, simposium, seminar dan lokakarya.
  Tentang Hukum, Pers, Politik, HAM, Seni, Film dll.

Pengalaman Kerja di Bidang Pers

Mempunyai pengalaman kerja di bidang pers baik cetak, televisi maupun radio lebih dari 25 tahun meliputi:

- Tahun 2002 - 2006: Surat kabar harian *Merdeka*
  Jabatan: Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
- Tahun 1999 - sekarang: Tayangan Cek & Ricek
  Jabatan: Penasehat hukum
- Tahun 1991 - sekarang: Pembawa acara TVRI
  Acara (antara lain): Negara Kepulauan, Koridor, Bina Pajak, Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Dewan Pers Kita, Dewan Pers di Cafe Senayan.
- Tahun 2001 - 2002: Media Law & Policy Centre (MLPC)
  Jabatan: Senior Legal Advisor
- Tahun 2000 - 2001: Majalah *Matra*
  Jabatan: Pemimpin Redaksi
- Tahun 2000: Tabloid *Power*
  Jabatan: Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
- Tahun 1998: Tim Restrukturisasi Harian *Berita Yudha*
  Jabatan: Anggota.
- Tahun 2007 - 2013: Anggota Dewan Pers
  Jabatan: Ketua Komisi (Pokja) Hukum dan Perundang-undangan.
- Tahun 2009.
  Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Wartawan (SKW)
- Tahun 2007 - 2010
  Ketua Tim Perumus Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan;

Pedoman Hak Jawab, Standar Organisasi Perusahaan Pers.

- Tahun 2006 Anggota Tim Perumus Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
- Tahun 2007 Sekretaris Tim Perumus Kode Etik Jurnalistik PWI
- Tahun 1991 - 1992: Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)
  Jabatan: Redaktur Hukum dan Redaktur Ekonomi
- Tahun 1988 - 1997: Majalah *Forum Keadilan*
  Jabatan: Pendiri dan Wakil Pemimpin Redaksi
- Tahun 1989 - 1991: Majalah *Bursa Konsumen* (Kartini Group)
  Jabatan: Redaksi Pelaksana
- Tahun 1988 - 1989: Majalah *Vista*
  Jabatan: Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Umum
- Tahun 1987 - 1988: Surat Kabar Harian *Prioritas*
  Jabatan: Redaktur Pelaksana
- Tahun 1982 - 1983: Majalah *Berita Mingguan Fokus*
  Jabatan: Redaktur Pelaksana
- Tahun 1981 - 1982: Majalah *Dialo*g (Kartini Group)
  Jabatan: Staff Redaksi
- Tahun 1980 - 1982: Radio ARH
  Jabatan: Reporter & Penanggung Jawab Acara Ilmu- ilmu Sosial.
- Tahun 1980 - 1984: Majalah *Ilmiah Hukum dan Pembangunan*
  Jabatan: Staff Redaksi
- Tahun 1980: Majalah Mahasiswa FHUI *Cermin*
  Jabatan: Pendiri dan Pemimpin Redaksi
- Tahun 1978 - 1979: Surat Kabar Kampus Salemba
  Jabatan: Reporter
- Tahun 1976: Majalah Dinding SMA *Sumbangsih*
  Jabatan: Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi
- Tahun 1974: Buletin *Kreasi* (Karang Taruna, Cikini)
  Jabatan: Pembantu Khusus

Partisipasi Memperjuangkan Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers

Ikut aktif memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers baik melalui tulisan dan tindakan antara lain:

1. Tahun 1979
   a. Sewaktu masih mahasiswa Fakultas Hukum UI bergabung dengan Surat Kabar Kampus "*Salemba*" yang sudah menganut jurnalistik transparan pada zaman Presiden Soeharto Berkuasa sehingga "*Salemba*" dibredel.
   b. Menulis sajak - sajak protes terhadap pembelengguan kreatifitas antara lain dimuat di Majalah sastra *Horizon*.
2. Tahun 1981
   a. Ketika rezim Presiden Soeharto masih sangat berkuasa dan orang sangat phobia terhadap segala sesuatu yang berbau komunis, pada bulan Juli sudah berani menurunkan Tulisan/kolom di majalah "Dialog" untuk meminta larangan peredaran buku - buku Karya Pramoedya Ananta Toer yang waktu sudah berani memuat wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer yang waktu itu masih jadi salah satu "musuh" pemerintah dan dapat memuat pers yang menyuarakan pendapat Pramoedya dibredel .
   b. Membuat tulisan di harian "Kompas" yang menggugat kebiasaan anggota DPR cuma Melakukan 5 D : datang, duduk, dengar, diam dan duit sehingga istilah "5 D" populer dan peranan dan kedudukan DPR menjadi polemik dan tulisan yang dianggap "vokal" Pada zamannya.
3. Tahun 1983
   Memuat tulisan - tulisan yang berani di Majalah Berita Mingguan "*Fokus*" yang salah satunya berjudul "200 orang Kaya di Indonesia" dan menyebabkan majalah Berita Mingguan "*Fokus*" dibredel.
4. Tahun 1985 - sekarang
   Baik melalui tulisan maupun ceramah - ceramah terus mengkampanyekan perlunya kemerdekaan berekspresi khususnya kemerdekaan pers.
5. Tahun 1986
   Bergabung sebagai Redaktur Pelaksana dengan surat kabar harian "*Prioritas*" yang untuk ukuran waktu itu sudah terbilang berani, sehingga lagi - lagi surat kabar harian *Prioritas* dibredel.
6. Tahun 1987
   Membela wartawan Vista S.K. Marta melawan bintang Film Jenny Rahman dan Pengusaha Budi Prakoso yang melakukan penculikan terhadap S.K. Marta sampai keduanya meminta maaf kepada pers.

7. Tahun 1988

   Mendirikan Majalah hukum "Forum Keadilan" untuk menyuarakan masalah hukum dan keadilan dengan berani dan oleh karena itu dianggap sebagai salah satu pers yang berani pada masanya.

8. Tahun 1994

   Menjadi koordinator penelitian hukum tentang "kebebasan Menyatakan Pikiran Melalui Unjuk Rasa" yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum & Perundang- undangan (Kumdang)

9. Tahun 1995 - sekarang

   Berkali-kali menjadi pembela/pengacara wartawan yang memperoleh masalah hukum sehubungan dengan kemerdekaan pers antara lain:

   a. Menjadi Pembela/Pendamping wartawan Yul Adriansyah dan Vicyotia Sidjabat di polisi yang diperiksa dalam kasus Rachmawati Soekarno.
   b. Menjadi Pembela/pengacara kasus Pemred Metro TV yang baru beberapa bulan tayang, Andy F. Noya, yang dituduh menghina Presiden Abdurahman Wahid karena menayangkan talk show dengan beberapa dokter yang menyatakan dari segi kesehatan Gus Dur tidak layak jadi Presiden. Kasus ini akhirnya dihentikan.

10. Tahun 1997

    Sebagai anggota Biro Hukim PWI Jaya melaksanakan boikot terhadap Desy Ratnasari Karena yang bersangkutan dinilai menghina profesi kewartawanan sampai akhirnya Desy Ratnasari menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada para wartawan barulah boikotnya dicabut kembali.

11. Tahun 1998-sekarang

    Sering menjadi saksi yang meringankan wartawan maupun saksi ahli dalam kasus yang dihadapi pers baik ditingkat penyidikan (Polisi) maupun didepan pengadilan antara lain:

    - Kasus pornografi foto model Sofya Lajuba majalah *Matra* (terdakwa Nano Riantiarno);
    - Kasus pornografi majalah Populer (terdakwa almarhum Mujimanto);
    - Kasus harian *Nerac*a Vs Bank Indonesia (terdakwa Masmimar Mangiang);
    - Kasus terdakwa Sarah Ashari (PN Jakarta Barat);
    - Kasus *Kompas* Vs Abdul Wahid Kadungga (tergugat *Kompas*);
    - Kasus Surat Pembaca Vs Sinar Mas (terdakwa Fifi J, Kho Seng Seng dll);

- Kasus Frakim Vs Walikota Tanjung Pinang (terdakwa Frakim);
- Kasus PK Terdakwa Dahri Uhum Nasution Vs IAIN Medan;
- Kasus Tabloid *Investigasi* (terdakwa Eddy Sumarsono);
- Kasus dokter Lucky Vs dokter Rudy (PN Jaksel dan PN Utara);
- Kasus Irawan Vs Majalah *Forum;*
- Kasus majalah *Kartini* Vs Herlinawati;
- Kasus Bupati Solok Vs *Bakin News* dan lain-lain.

12. Tahun 2002
    Menjadi Koordinator Tim 10 draft RUU Penyiaran, yaitu tim yang terdiri dari gabungan asosiasi dan organisasi yang terlibat dalam penyiaran untuk membuat masukan kepada Pemerintah agar tetap membuat UU Penyiaran yang demokratis.
13. Tahun 2005
    Menulis artikel/kolom di Kompas tentang bahaya adanya pemasungan kreativitas dan Kemerdekaan berekspresi dari draft RUU Pornografi dan Pornoaksi yang akan dibahas di DPR jika tidak mengalami perubahan. Setelah adanya tulisan ini muncul desakan agar draft RUU diubah dan bahkan banyak pula yang menolak RUU ini.

Kegiatan Organisasi

1. Tahun 2009 - sekarang
   Forum Keterbukaan Informasi Publik
   Jabatan: Ketua Koordinator
2. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
   A. Tahun 2003 - 2008: Sekretaris Jenderal
   B. Tahun 1998 - 2003: Ketua Departemen Film, Seni & Budaya
   C. Tahun 1995 - 1998: Biro Hukum PWI Jaya
   D. Tahun 1993 - 1995: Ketua Sie Hukum dan Politik PWI Jaya
   E. Tahun 1990 - 1993: Anggota Sie Film & Kebudayaan PWI Jaya
3. Tahun 1991 - 2005: Jakarta lawyers Club (JLC)
   Jabatan: Pendiri dan Wakil Sekretaris Jendral
4. Tahun 2004 - 2007: Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Hukum UI
   Jabatan : Wakil Ketua

5. Tahun 2002 - sekarang: Indonesia Transportasi Club (ITC)
   Jabatan: Pendiri dan Salah satu pengurus
6. Tahun 1985 - sekarang: Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi)
   Jabatan: Anggota
7. Tahun 1982 - 1984: Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (Fosmahi)
   Jabatan : Pendiri dan Sekretaris Jendral
8. Tahun 1980 - 1982: Persatuan Mahasiwa Hukum Jakarta
   Jabatan: Ketua Sie Hubungan Masyarakat (Humas)
9. Tahun 1979 - 1980: Resimen Mahasiswa Universitas indonesia
   Jabatan: Anggota
10. Tahun 1977 - 1983: Bengkel Belia Arief Rahman Hakim (ARH)
    Jabatan: Anggota
11. Tahun 1976 - 1977: Organisasi Siswa Intra sekolah (OSIS)
    Jabatan: Ketua
12. Tahun 1974 - 1976: Karang Taruna Cikini
    Jabatan: Sie Publikasi

Karya Tulis

1. Penulis Buku Tunggal
   a. Buku *Menggugat Kebebasan Pers*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
   b. Buku *Wajah Hukum Pidana Pers*. Pustaka Kartini, Jakarta 1989.
   c. Buku *Dibalik Kontroversi UU Pers*. Dewan Pers, Jakarta, 2007.
   d. *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*. Dewan Pers, Jakarta, 2007.
   e. *150 Tanya Jawab Kode Etik Jurnalistik*. Dewan Pers, Jakarta, 2008.
   f. *Menakar Kesejahteraan Wartawan.* Dewan Pers, Jakarta, 2009
   g. *Hak Pribadi versus Kemerdekaan Pers* Dewan Pers, Jakarta, 2010.
2. Penulis Buku Bersama
   a. *Rapor Pers Indonesia* (Himpunan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers), Dewan Pers, Jakarta, 2007
   b. *Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia*. (Hinca IP Panjaitan dan Dyah Aryani) PT Warta Global Indonesia, Jakarta

2002 Menulis Pengantar/Pendahuluan

c. *Si Gajah Terbang - The Flying Elephant* (Agus Darmawan T) PT Gibrah Gema Swara, Jakarta 2000 Menulis Pendahuluan / Foreword

d. *Polisi dalam Angka dan Gambar Mabes Polri*, 1995 koordinator Pelaksanaan

e. *Ensiklopedi Nasional Indonesia* PT Abdi Cipta, Jakarta, 1989. Penanggung jawab Rubrik Olahraga

f. *Pengalaman Sebagai Amrihull Haji*, Ismail Saleh Pustaka Kartini, Jakarta 1990, Sebagai Editor

g. *Hukum dan Ekonomi*, Ismail Saleh, PT Gramedia, Jakarta, 1990 Sebagai Editor

h. *Pembinan*, Ismail Saleh, Gunung Agung, Jakarta, 1988 Sebagai Editor

i. *Ketertiban dan Pengawasan*, Ismail Saleh, Jakarta, 1987 Sebagai Editor

3. Penulis di Pers

Menulis ribuan artikel/kolom/feature mulai dari masalah olahraga, seni, budaya, hukum, pers sampai politik serta cerita pendek, puisi dan novel yang tersebar di puluhan penerbitan seperti surat kabar *Kompas, Sinar Harapan, Prioritas, Merdeka, Rakyat Merdeka, Pelita, Berita Buana dan majalah seperti Tempo, Forum Keadilan, Horizon, Warta Ekonomi, Warta UI, Selecta, Hukum* dan *Pembangunan*, *Gadis* dan sebagainya.

Prestasi

1. Tahun 1989: Kritikus Film Terbaik Festival Film Indonesia (FFI)
2. Tahun 1987: Juara Penulisan (Piala Adinegoro) Bidang Film PWI Jaya
3. Tahun 1986: Kritikus Film Terbaik Festival Film Indonesia (FFI)
4. Tahun 1979: Juara Empat Lomba Puisi Radio ARH, Jakarta
5. Tahun 1976: Juara Lomba Mengarang SMA Sumbangsih, Jakarta
6. Tahun 1975: Juara Lomba Mengarang SMP Loyola, Jakarta
7. Tahun 1973: Juara Tunggal Putra Bulutangkis SMP Loyola, Jakarta

Umum dan Lain-lain

1. Tahun 1984 - sekarang
   Rutin memberikan ceramah, menjadi pembicara atau moderator baik di seminar, diskusi, lokakarya, baik tentang pers, hukum, politik maupun seni dan budaya.
2. Tahun 1974 - sekarang
   Menulis karya sastra seperti cerita pendek, puisi, novel di media massa.
3. Tahun 1997
   Bulan Mei menjadi salah satu pembicara dalam forum diskusi forum masyarakat Niaga Indonesia dengan topik "Seputar Etika Media Massa di Indonesia" bersama Assospol Kasopol Mayjen TNI Bambang Susilo Yudhoyono yang kini menjadi Presiden RI .
4. Tahun 1997: Anggota Komite Seleksi Festval Sinetron Indonesia
5. Tahun 1995: Ketua Komite Seleksi Festival Sinetron Indonesia
6. Tahun 1990: Anggota Juri Non Cerita Festival Sinetron Indonesia
7. Keluarga Wina Armada berasal dari Keluarga pers. Kakeknya Didi Sukardi, pada zaman Belanda adalah wartawan dan pendiri surat kabar *Oetosan Indonesia.* Begitu pula ayahnya menjadi Wartawan kantor berita PIA dan LKBN "Antara"
8. Profil Wina Armada sering muncul di media massa.

Alamat :
Jalan Mawar No. 1. RT. 002 / RW. 014.
Bintaro - Jakarta 12330. Indonesia
Email: warmadasukardi@yahoo.com
wina_armada@yahoo.com
win.armada@telkomsel.blackberry.com
Telepon: 021-73889835
Fax. : 021-7343519
HP. : 0811-811287, 0818-811287

RIWAYAT HIDUP

Dr. Chairul Huda, SH., MH

Tempat : Tangerang
Tanggal Lahir : 28 Oktober 1970

Pendidikan Formal:

- Tahun 1993 meraih gelar SARJANA HUKUM, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jakarta, dengan judul Skripsi: Pelaksanaan Bantuan Hukum di DKI Jakarta;
- Tahun 1997 meraih gelar MAGISTER HUKUM, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dengan judul Tesis: Berbagai Kecenderungan dalam Pelaksanaan dan Sistem Peradilan Pidana;
- Tahun 2004 meraih gelar DOKTOR ILMU HUKUM, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul Disertasi: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana (Telaah Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana).

Pendidikan Lain:

- Tahun 1995, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro;
- Tahun 1995, Bimbingan Pemantapan Penyuluh Hukum Terpadu Tingkat Pusat, Departemen Kehakiman;
- Tahun 1998, Technical Advisor Bidang Jasa Pengurusan Transportasi, Departemen Perhubungan;
- Tahun 2008 Sertifikat Pendidik, Dosen Profesional dalam Bidang Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan Nasional;

Pekerjaan:

- Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak

Tahun 1994 s/d sekarang;

- DOSEN Tidak Tetap Universitas Nasional Jakarta Sejak tahun 2007 s/d sekarang;

Jabatan Struktural:

- KETUA PROGRAM MAGISTER Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- KETUA BAGIAN II Bidang Studi Hukum Pidana dan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jabatan Akademik:

LEKTOR dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Jabatan Lain:

DIREKTUR EKSEKUTIF Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia Sejak tahun 2005 s/d sekarang;

Aktivitas lain:

- PENASIHAT AHLI KAPOLRI dalam Bidang Hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Th. 2009;
- ANGGOTA TIM Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2009;
- ANGGOTA TIM Peninjauan Sistem Pemidanaan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2008;
- ANGGOTA TIM, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cybercrime, Badan **Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008;**
- ANGGOTA TIM Eksaminasi dan Evaluasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2007;

- DOMESTIC CONSULTANT on Gap Analysis United Nations Convention Against Corruption, Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2006;
- KETUA TIM Anotasi Yurisprudensi Tentang Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2006;
- ANGGOTA TIM Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004;
- ANGGOTA TIM Konsultasi Hukum Perguruan Tinggi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2002-2004;
- PEMBICARA dalam berbagai seminar, debat publik, penataran dan diskusi tentang Hukum dan Hukum Pidana.
- Memberikan Keterangan AHLI di hadapan Penyidik dan Pengadilan dalam berbagai perkara pidana, baik tindak pidana di dalam KUHP, maupun tindak pidana di luar KUHP seperti: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucuian uang, Tindak Pidana di bidang Pangan, dan Tindak Pidana dibidang Kehutanan (Illegal Logging), Tindak Pidana di bidang Pertambngan (Illegal Mining), Tindak Pidana di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dll.

Matakuliah yang diasuh dalam Program Sarjana Hukum:

- Hukum Pidana;
- Dasar-dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana;
- Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Tindak Pidana;
- Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP.

Matakuliah yang diasuh dalam Program Magister Hukum:

- Sejarah Hukum;
- Filsafat Hukum;
- Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi;
- Kebijakan Kriminal;
- Bantuan Hukum dan Penyantunan Korban Tindak Pidana;
- Sistem Peradilan Pidana;
- Perbandingan Hukum Pidana.

Organisasi:

- Tahun 2008 s/d 2013 Wakil Sekretaris Jenderal II, Masarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, (MAHUPIKI);
- Tahun 1993 s/d sekarang, Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI);
- Tahun 2005 s/d sekarang, Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Tahun 2000-2005, Wakil Sekretaris Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LPSH&HAM);
- Tahun 2004 s/d 2005 Anggota Dewan Pakar Lembaga Pembedayaan Hukum Indonesia (LPHI);

Publikasi Terakhir:

- Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"; Telaah Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Prenada Media, 2006);
- Tindak Pidana Dibidang Bisnis Asuransi. (Jakarta: LPHI, 2006);

Alamat Rumah:
Jl. Otista Sakti gg Lurah RT/RW 001/11 Ciputat 15411
Tangerang Selatan-Banten
Telepon/Faksimili: 0818-498552/021-74713616
Email: huda.fabian@yahoo.com/hudaankaplasa.com/hudaankafabi@gmail.com
http://huda.drchairulhudashmh.blogspot.com

RIWAYAT HIDUP

Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH
Tempat: Kediri
Tanggal lahir: 2 Nopember 1958

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
1985	Strata 1	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Program Kekhususan III (PK III)
1990	Strata 2	Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia	Sistem Peradilan Pidana
2002	Strata 3	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Ilmu Hukum Pidana

Pengalaman Mengajar

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana	Strata 1	Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ Bidang Studi Hukum Pidana
Hukum Acara Pidana	Strata 1	Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ Bidang Studi Hukum Pidana dan acara
Aspek Hukum Pidana dan Hukum Lainnya Dalam Media Massa	Strata 1	Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ Bidang Studi Hukum Pidana
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	Strata 2	Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana	Strata 2	Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum dan HAM dan Sistem Peradilan Pidana	Strata 2	Program Pascasarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategis Kebijakan & Manajemen Lembaga Pemasyarakatan dan Penegakan HAM Universitas Indonesia Jakarta
Pembaharuan hukum Pidana	Starata 2	Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta
Perbandingan hukum pidana	Starata 2	Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta
Pembaharuan hukum Pidana	Starata 2	Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jakarta
Sistem Peradilan Pidana	Starata 2	Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Produk Bahan Ajar

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis bahan Ajar
Hukum Pidana	Strata 1	Non cetak
Hukum Pidana dan Acara Pidana	Pelatihan, Pendidikan dan Pembentukan Jaksa	Cetak (modul)
Hukum dan HAM	Strata 1	cetak
Pembaharuan Hukum Pidana	Strata 2	cetak
Perbandingan Hukum Pidana	Strata 2	cetak

Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
1980	Dampak Negatif Industri Batik di Karet Kuningan Terhadap Lingkungan	mandiri	mandiri
2001	Undang-Undang Payung Peradilan Pidana Indonesia	Anggota	AUSAID
(2002-2003)	Akses ke Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana	Anggota	
(2003-2004)	Studi Penerapan Sanksi Pidana Kehutanan Telaah Peraturan Perundangan dan Kelembagaan Penegakan Hukum	Ketua	Masyarakat Uni Eropa
2004	Pembuatan Modul HAM (BALITBANG DKI)	Anggota	Pemda DKI
2004	Pembuatan Modul HAM	Anggota	Dep Keh HAM BALITBANGI
2005	Studi Telaah Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Tanggungjawab Penegak Hukum Di bidang Kehutanan	Ketua	Masyarakat Uni Eropa
2006	Pembuatan MODUL HAM bagi BRIMOB	Anggota	AUSAID
2008	Pembuatan modul pengajaran hukum pidana dan acara pidana diklat kejaksaan	Ketua	Asia Foundation
2008	Komputerisasi Rincian Data Jenis Kejahatan Beserta Penggolongannya	Ketua	LG/Mabes Polri

Karya Ilmiah

Buku dan Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1990	Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pers– Tesis	
2002	Pengekangan Terhadap Kemerdekaan Menyatakan Kritik Kepada Pemerintah Melalui Pers di Indonesia - Disertasi	
Desember 2003	KELAHIRAN KPK, IBARAT SATU MANGKOK MIE AYAM BERBAGI TIGA, COPS Community Policing Society, Volume II No. 3	COPS Community Policing Society
Nopember 2003	Hukum Pidana Dan Terorisme (Upaya Untuk Menjaga Wibawa, Kehormatan Hukum dan Negara Indonesia), Gagasan Dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional, Volume II, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,	Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Januari 2004	Sendirian Melawan Korupsi Adalah Kesia-siaan, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 2	Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Juni 2004	Membaca dan Memahami Isi Pasal 25, 26 dan 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), Gagasan Dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional, Volume III, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,	Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Desember 2004	Potret Wajah Bantuan Hukum Kita, COPS Community Policing Society, Volume III No. 3	COPS Community Policing Society
2007	”Memperkuat Peranan RUTAN, RUPBASAN, PEMBIMBING KEMASYARAKATAN, DAN LAPAS, sebagai pelindung HAM tersangka, Terdakwa dan Terpidana” dalam Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI,	Badan Penerbit FHUI
2007	JURNAL: Harmonisasi Peran Aparat penegak Hukum memahami Peraturan Per UU-an Tentang Tindak Pidana Korupsi.	dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dephuk dan HAM RI, Vol,4 No.1, Maret 2007, No,ISSN: 0216-1338.
2007	JURNAL: hukum pidana dan kemanusiaan.Dimuat dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.	diterbitkan oleh Pusat pengkajian dan Pengembangan kebijakan, Dephuk dan HAM. RI, Vol.1 No.1, April 2007,

		No.ISSN:0216-1338.
2008	BUKU: Police Reform: Talking the Heart an Mind.	Diterbitkan oleh propatria Institute Jakarta. No. ISBN: 978-979-96229-8-3
2008	JURNAL: UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dan masalah Hukum yang akan mengikutinya.	diterbitkan oleh Direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan Dephuk dan HAM RI, Vol.5 No.4, Desember 2008, No. ISSN: 0216-1338.
2009	JURNAL: Analisa Yuridis Terhadap Pasal UU RI No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	Dimuat dalam Jurnal Globalisasi Hukum, diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum PPs-USAKTI, Vol4, No.2 januari 2009, No. ISSN: 0125-9709.

Golongan/Pangkat: Pembina (IV/a) Lektor kepala
Jabatan Akademik: Ketua Bidang Studi Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Alamat : Kampus Universitas Indonesia Depok Jawa Barat
FHUI 021 7863442 Fax. 021- 7270052
Alamat Rumah : Jl. Mahkota VI BLK C3/11, Tugu, Cimanggis Depok
Telp. 021- 8702788
Alamat Email : rusamu211@yahoo.com

RIWAYAT HIDUP

H. Naungan Harahap, SH., MH., KD
Tempat: Padangsidempuan, Sumut
Tanggal Lahir: 6 Juli 1953

Pekerjaan/Jabatan:

1. Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Cabang Jawa Barat, Wartawan senior/ mantan Redaktur Harian *Pikiran Rakyat*.
2. Ketua Dewan Kehormatan (DK) DPC Ikadin Bandung, Anggota Majelis Dewan Kehormatan DPC Peradi Jabar/Advokat Peradi NIA.96.11035
3. Direktur Kantor Hukum Naungan & Partners
4. Pelatih Nasional Wartawan, PWI Pusat
5. Dosen Program Fikom Universitas Padjadjaran, Dosen Hukum Komunikasi/Bisnis, PKn, Institut Manajemen Telkom (IM Telkom)
6. Ketua Divisi Advokasi Mapilu PWI Pusat.
7. Anggota Forum Pelayanan Komunikasi dan Informasi Media Disdik Jabar

Riwayat Pendidikan Formal & Non Formal.

a. 2007- sekarang: S3 Kandidat Doktor (KD) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Angkatan 2007-2008.
b. 2004-2005: S2 (Magister Hukum) Ilmu Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Lulus Cumlaude PK 3.81, Tesis judul ”Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pembaca Media Massa dihubungkan dengan Pemuatan Iklan Yang Menyesatkan”.
c. 1980-1990: S1 (Sarjana Hukum) Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Lulus, Skripsi judul “Tinjauan Mengenai Aspek Kepidanaan UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dihubungkan dengan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik”
d. 1982: Nondegre Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad).
e. 1988: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta

Pengalaman Pekerjaan

a. 1976 - 2008: Wartawan selama 32 tahun
b. 1976 - 1996: Wartawan/Redaktur/Redpel/Wapemred Harian Umum *Mandala*
c. 1992 - 1995: Komisaris PT. Satia Mandala Raya (HU Mandala-Kompas)
d. 1996 - sekarang: Pengacara & Penasihat Hukum
e. 1996 - 1999: Pengajar pada Kodiklat TNI AD, Dosen Stikom Bandung.
f. 1998 - 2008: Wartawan/Staf Redaksi/Redaktur/Cyber Media HU Pikiran Rakyat.
g. 2000 - 2001: Redaktur SKM Priangan Grup Pikiran Rakyat
h. 2007: Purna Bhakti Karyawan PT Pikiran Rakyat Bandung.
i. 2008: Dosen Fikom Universitas Arts Internasional (Mata kuliah Manajemen Media Massa)
j. 2009: Dosen Penyiaran Fikom Universitas Padjadjaran (Mata kuliah Etika & Regulasi Penyiaran).
k. 2010: Dosen Hukum Komunikasi & Bisnis, PKn Institut Manajemen Telkom (IM Telkom)
l. 2010: Penanggung Jawab Tabloid Mingguan *Fajar Pos*

Pengalaman Organisasi

a. 1977 – sekarang: Anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)
b. 1981 – sekarang: Anggota Biasa PWI No. 10.00.1856.81
c. 1989 - 1992: Ketua PWI Perwakilan Kota Bandung
d. 1992 - 2002: Wakil Sekretaris PWI Cabang Jawa Barat
e. 2002 - 2007: Wakil Ketua Bid Pendidikan PWI Cabang Jabar.
f. 2003 - 2007: Anggota Presidium Mapilu PWI Jawa Barat
g. 2005: Ketua Tim Perumus Kurikulum TOT Tk. Nasional PWI Pusat
h. 2007 - 2011: Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Cabang Jabar
i. 2007 - sekarang: Ketua Divisi Legislasi dan Advokasi Mapilu PWI Pusat.
j. 2007 - sekarang: Pelatih Nasional Wartawan PWI.
k. 2006 - 2010: Anggota Dewan Kehormatan DPC Ikatan Advokat Ind (Ikadin) Bandung

l. 2008 : Panasehat Ikatan Mahasiswa Program Pascasarjana (IMPP-Unpad)
m. 2009 - 2013: Anggota Majelis Dewan Kehormatan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jabar
n. 2010 - 2014: Ketua Dewan Kehormatan DPC Ikadin Bandung
o. 2010 - sekarang: Anggota/Koorbid Forum Informasi & Komunikasi Disdik Jawa Barat.

Pengalaman Luar Negeri

a. 1992 - 1997: Liputan jurnalistik; ke negara-negara ASEAN, ROC Taiwan, Australia, ke lima Negara di Eropa Perancis, Belanda, Jerman, Swis, dan Inggris.
b. 1997: Peserta Seminar Pers Dunia IPRA di Amsterdam, Belanda

Penghargaan Kejuaraan Lomba Karya Tulis di bidang Pers dari Jaksa Agung & Walikota

a. 1985 -1989: Juara empat kali. Memperoleh penghargaan Piagam "Adi Sastra" dari Jaksa Agung RI dan meraih juara II,III,IV, dan V dalam lomba karya tulis Media Massa Cetak Bidang Hukum Tkt. Nasional Kejaksaan Agung
b. 1997: Juara I Lomba Karya Tulis Media Massa Bidang Pembangunan Pemerintah Daerah Tk. II Kotamadya Bandung, memperoleh Piagam "Pembangunan" dari Walikota Bandung.

Lain-lain

- Menulis artikel hukum, pers di media massa, mengikuti seminar, lokakarya tingkat nasional.
- Aktif pemateri ceramah dalam pendidikan dan pelatihan wartawan di Jawa Barat.

Alamat Rumah:

Komplek Bumi Panyawangan
Jl. Meranti II No.24 Cileunyi, Bandung Timur. 40623
Tel. (022) 87825630, HP. 0816602902,
E-Mail: naungan_harahap@yahoo.co.id

Kantor:

1). Kantor Hukum Advokat "NAUNGAN & PARTNERS"
Jl. Sukajadi - Asli II No.31/182A Bandung, 40612,
Telp/Fax.: 0222030672

2). PWI Cabang Jawa Barat Jl. Asia Afrika No 67 – 69 Bandung,
Tel (022) 4208382; Fax. (022) 4208386.
E-mail: dkdjabar@dewankehormatanpwi.com

Status:

Istri: Hj. Yeni Rukiyani,
Tempat/Lahir: Bandung 6 September 1958.
Pekerjaan: BRI Kantor Cabang Bandung AH Nasution

Anak:

1). Adhya Rajasandi Harahap, SE,
Tempat/Lahir: Bandung 8 September 1985

2). Anisa Nurbaiti Harahap,
Tempat/Lahir: Bandung 16 September 1989
Mahasiswa Universitas Widyatama, Tkt Skripsi

RIWAYAT HIDUP

Hendrayana
Tempat : Majalengka
Tanggal Lahir : 21 April 1977

Pendidikan Formal:
- 1999, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- 1995, SMA Negeri I Talaga, Majalengka
- 1992, SMP Negeri I Talaga, Majalengka
- 1989, SD Negeri Salado

Pendidikan Non Formal:
- Kursus Bahasa Inggris • Kursus Komputer
- Kursus Pengacara • Kursus Pengacara HAM

Organnisasi:
- Anggota PERADI
- Anggota IMLA (International Media Lawyers Associaton)
- Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS)
- Ahli Pers bersertifikat Dewan Pers

Pengalaman

a. Pengalaman Kerja
- 1998 - 1999, Staf Biro Konsultasi dan Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- 2000 - 2002, Staf Legal dan Advokasi di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- 2003, Part Time Biro Advokasi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- 2003, Pengacara dan Staf Legal Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
- 2005, Kepala Divisi Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
- 2006-2009, Direktur Eksekutif LBH Pers

b. Pengalaman Penanganan Kasus

- 2003, Tim Pengacara Yudicial Review Release and Discharge, Keppres No. 8 Tahun 2002
- 2002, Koordinator Tim Pengacara Gugatan PTUN terhadap Keppres Pengangkatan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN)
- 2002, Tim Pengacara dalam kasus Tamrin A. Tamagola vs Jenderal Wiranto
- 2002, Tim Pengacara Gerakan Pemuda Kerakyatan dalam Kasus Penghinaan Kepala Negara.
- 2001, Tim Pengacara Korban Pelanggaran HAM berat kasus Talangsari Lampung
- 2001, Tim Pengacara Korban Pelanggaran HAM berat kasus Tanjung Priok
- 2001, Tim Pengacara Korban Pelanggaran HAM berat Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I & Semangggi II.
- 2000, Tim Pengacara korban penembakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian
- 2003, Tim Pengacara Gugatan Legal Standing AJI terhadap Kapolri dan Jajarannya Atas Tindakan Pembiaran (by Ommission) Kepolisian Terhadap Tindak Kekerasan yang Menimpa Wartawan Majalah *TEMPO*.
- 2004, Tim Pengacara Gugatan Koalisi Anti Neo Liberalisme terhadap Inppres No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund.
- 2004, Pangacara Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo*
- 2006, Koordinator Pengacara kasus Pidana Adi Lazuardi & Sukirman Anwar (wartawan LKBN ANTARA)
- 2006, Pengacara Rakyat Medeka online kasus Penghinaan kartu Nabi
- 2007, Pengacara Majalah *Tempo* vs Asian Agri
- 2008, Pengacara Koran *Tempo* vs PT RAPP
- 2008, Pengacara Judicial Review Pasal Harzaai Artikelen KUHP di Mahkamah Konstitusi
- 2009, Pengacara Majalah *Tempo* vs Munarman

Alamat:
Jl, GN. Semeru, Blok VIIIA No.7,
Komp. Puri Cebereum Permai I Kota Sukabumi – Jawa Barat,
No. HP: 0813 100 62794
Email: hendra41@yahoo.com